



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Dulkosim Alias Ganden Bin Warsa (Alm);
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/19 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amis Blok 5 Rt. 004 Rw. 005 Kecamatan
Cikedung, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Nama lengkap : Wirnalim Alias Lalim Bin Sidin;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/27 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amis Blok Kalen Bengok Rt. 002 Rw. 004
Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Ariyanto Alias Yanto Bin Kadim (Alm);
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/15 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Sukajaya Desa Mulyasari Rt. 002 Rw. 002
Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Petani;
- IV. Nama lengkap : Rohidin Alias Dobleh Bin Dalim;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/15 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amis Blok 6 Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan
Cikedung, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu - Jawa Barat, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum Ruslandi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Ruslandi S.H & Rekan beralamat Kantor di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 07 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 07 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DULKOSIM alias GANDEN Bin (alm) WARSA, Terdakwa II, WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, Terdakwa III. ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM, Terdakwa IV. ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang , yang mengakibatkan maut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. DULKOSIM alias GANDEN Bin (alm) WARSA, Terdakwa II, WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, Terdakwa III. ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM, Terdakwa IV. ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM** dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama **...10 (sepuluh).... tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya.
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges.

- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI.
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges.
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526.
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam.
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021.
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MAMAN SULEMAN alias ACONG Bin (Alm) SAIDI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. DULKOSIM Alias GANDEN Bin (Alm) WARSA, terdakwa II WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, terdakwa III ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM, terdakwa IV ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kabupaten

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;
- Bahwa para terdakwa yang merupakan Anggota "Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan" (*yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis*), karena para terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis para terdakwa mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu para terdakwa diwajibkan melakukan pembayaran iuran senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per/tahunnya dimana dana tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran kepada Kordinator Lapangan (KORLAP) senilai Rp100.000 (seratus ribu), untuk Kordinator Desa (KORDES) senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk operasional Ormas F-Kamis Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, para terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya para terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT.

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian para terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru para terdakwa menanam pada lahan tersebut dengan tanaman berbagai macam yakni antara lain padi, pisang, nangka dan manga sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi para terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYADI Bin H. DAWUD (*yang merupakan terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) selaku Ketua Ormas F-Kamis mendapatkan informasi dari anggota Ormas F-Kamis tentang rencana kegiatan pembajakan lahan perkebunan dan penanaman bibit tebu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh pihak TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi Indonesia) yang dimana telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan perkebunan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Selain itu saksi TARYADI juga mendapatkan informasi bahwa pihak TRI akan dikawal oleh preman yang berasal dari Desa Segeran Kabupaten Indramayu yang diduga dibayar oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk ikut dalam kegiatan tersebut, yang dimana hal tersebut membuat saksi TARYADI menjadi marah dan berupaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut karena saksi TARYADI merasa lahan perkebunan yang akan dilakukan oleh TRI tersebut adalah milik Ormas F-Kamis.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi TARYADI yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Amis Blok 5 Rt.002 Rw.005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu memerintahkan kepada Sdr.AMINUDIN, Sdr. SARTANI Alias TENGIL (*belum tertangkap/DPO*) untuk menghubungi para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi TARYADI untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapi oleh saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis. Selain daripada itu, saksi TARYADI juga meminta agar TIM SIAP BERTEMPUR/SIBER (*adalah merupakan orang-orang khusus atau para jawara yang dibentuk saksi TARYADI untuk pengamanan dan menjaga seluruh anggota yang menggarap lahan HGU PG. JATITUJUH yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis*) untuk ikut berkumpul dan mendengarkan arahan dari saksi TARYADI. Kemudian tidak beberapa lama, sudah berkumpul didepan teras rumah saksi TARYADI yakni terdapat TARYADI sudah bersama-sama dengan Sdr. AMINUDIN (Bendahara II F-Kamis), Sdr. DIWAN Alias BOMBOM Bin TASMADI (Tim Siber), Sdr. SARTANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TENGIL (Bimbingan Wilayah/Bimwil F-Kamis), Sdr. RUDI (Bendahara II F-Kamis), Sdr. SUWANDI Alias BELANG (Kordes Desa Amis), Sdr. ADE SUNANDAR (Anggota F-Kamis), Sdr. HAMIDI Alias USTAD MIDI Bin RUSDI (Anggota F-Kamis). Kemudian setelah berkumpul saksi TARYADI memberikan perintah dan menganjurkan kepada para pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan : **“COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DILAHAN, LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, **BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAPIMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DIWILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWANI!”****

- Bahwa atas ucapan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis membuat para pengurus dan anggota patuh dan tunduk dengan perintah dan/atau instruksi yang telah disampaikan sehingga membuat para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis tergerak hatinya untuk melaksanakan atas apa yang menjadi anjuran saksi TARYADI agar bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk penyerang guna mengimbangi tindak kekerasan yang sudah diketahui akan dilakukan kepada massa Ormas F-Kamis oleh massa Kemitraan TRI dan/atau preman yang diduga disewa oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
- Bahwa selanjutnya Sdr. SARTANI Alias TENGIL yang telah mendapatkan perintah dan anjuran dari saksi TARYADI kemudian menyebarkan perintah dari Ketua F-Kamis tersebut yang dimana para terdakwa adalah merupakan anggota Ormas F-Kamis. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. KUDRAT mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SARTANI Alias Tengil yang pada pokoknya dalam percakapan tersebut Sdr. KUDRAT diminta kehadirannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di warung milik Sdr. ROHANA yang berlokasi di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu untuk menjaga lahan HGU di Blok Sukamulya karena lahan tersebut harus dipertahankan agar tetap milik Ormas F-Kamis, atas pemberitahuan tersebut Sdr. KUDRAT tunduk dan patuh karena perintah dan anjuran tersebut berasal dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis, sehingga Sdr. KUDRAT membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyatakan kesanggupannya untuk datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. KUDRAT sambil membawa golok yang diselipkan dipinggangnya kemudian

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama-sama dengan Sdr. TAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor kendaraan, menuju ke warung milik Sdr. ROHANA yang terletak di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana Sdr. KUDRAT melihat sudah berkumpul anggota Ormas F-Kamis ± 250 (dua ratus lima puluh) orang diantaranya para terdakwa, yang dimana setelah itu Sdr. SUWANDI (Kordes F-Kamis) menyampaikan kepada para anggota Ormas F-Kamis yang sudah berkumpul dengan mengatakan : *"KITA BERKUMPUL DISINI, KARENA LAHAN F-KAMIS DI SUKAMULYA MAU DIBAJAK OLEH ORANG PG DAN KEMITRAAN, SEKARANG MENUNGGU TELEPON DARI SUKAMULYA"*.

- Bahwa saat itu Sdr. SARTANI Alias TENGIL juga mendatangi lokasi perkumpulan tersebut dimana karena dirinya adalah sebagai orang yang bertugas sebagai Bimbingan Wilayah/Bimwil Ormas F-Kamis, sehingga saat itu membagi tugas kepada para Kordinator Desa dan anggotanya dengan mengatakan : *"EH, SEMUA ANGGOTA KUMPUL DI MAKAM BUJANG, LAHAN F-KAMIS DIBAJAK, HARUS DIPERTAHANKAN! NANTI DIBAGI, YANG SEBAGAIAN DI RAWA IRWAN, SEBAGAIAN LAGI DI MAKAM BUJANG"*, kemudian Sdr. KUDRAT yang mendengar perintah tersebut kemudian Sdr. KUDRAT bersama dengan saksi MAMAN SULEMAN serta beberapa anggota yang lainnya termasuk para terdakwa yang dipimpin oleh Sdr. WARNO dan Sdr. HATA menuju ke Blok Rawa Irwan Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua, sedangkan Sdr. SARTANI Alias TENGIL, Sdr. CARMAN beserta TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis yang lainnya menjaga Lahan Garapan yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib rombongan Ormas F-Kamis yang dipimpin oleh Sdr. SARTANI Alias TENGIL bergerak menuju petak 112 dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan ternyata saat itu melihat kedatangan pihak petani Kemitraan TRI yang bergerak juga ke arah petak 112 yang rencananya akan dilakukan pembajakan lahan dan penanaman tebu dilahan milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Setelah kedua pihak saling berhadapan, dari pihak TRI yang merasa sudah diberikan ijin secara resmi oleh pihak dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan lahan perkebunan dengan traktor dan penanaman bibit tebu, berupaya tetap akan masuk ke lahan petak 112 yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Begitupun sebaliknya, dari seluruh pengurus

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau anggota Ormas F-Kamis yang merasa sudah mendapatkan perintah dan/atau anjuran dari saksi TARYADI selaku Ketua F-Kamis harus mempertahankan lahan garapan yang sudah dikuasai oleh Ormas F-Kamis, dan adanya perkataan saksi TARYADI jika pihak petani kemitraan TRI didampingi oleh preman yang diduga disewa pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, serta didampingi oleh TIM SIBER, membuat seluruh pengurus dan/atau anggota F-Kamis berupaya untuk mengusir TRI dan preman bayaran tersebut, dengan cara melempari batu dan mengacungkan senjata tajam ke arah petani kemitraan TRI agar mundur dan gagal melakukan pembajakan dan penanaman bibit tebu. Namun saat itu pihak petani TRI tetap berupaya melakukan perlawanan sehingga tawuran saling melempar batu tidak dapat dihindarkan, yang dimana kejadian lemparan batu tersebut sempat mengenai anggota F-Kamis sehingga membuat anggota Ormas F-Kamis sempat kewalahan dan terpukul mundur sejauh \pm 50 (lima puluh) meter dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa menyadari petani kemitraan TRI melakukan perlawanan, para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis teringat tentang perintah dan/anjuran saksi TARYADI yang mengatakan apabila pihak petani kemitraan TRI memaksa mengambil lahan garapan F-Kamis maka harus dilakukan perlawanan, sehingga hal tersebut membuat para pengurus dan anggota F-Kamis yang sudah menyadari perbuatannya melawan hukum karena lahan garapannya bukanlah kepemilikannya dan dalam keadaan terhasut oleh saksi TARYADI, menjadi semakin yakin pihak petani kemitraan TRI didampingi preman karena bisa memukul mundur anggota Ormas F-Kamis. Maka dengan keadaan dan situasi tersebut, para pengurus dan anggota F-Kamis meminta bantuan kepada Sdr. WARNO, termasuk para terdakwa dan para anggota yang masih berada di Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk datang ke lokasi petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib, para terdakwa, saksi MAMAN SULEMAN alias ACONG, serta saksi CARSUDIN Alias SABLAK dan beberapa TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang lainnya sekira 400 (empat ratus) orang, menggabungkan diri dan membuat kekuatan massa F-Kamis menjadi banyak dan bertambah kuat sehingga membuat keadaan menjadi makin diliputi emosional dan ingin melakukan kekerasan secara fisik terhadap petani kemitraan TRI yang diduga adanya preman bayaran dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian petani kemitraan TRI yang menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hanyalah petani dan tidak adanya preman seperti apa yang disangka oleh pihak Ormas F-Kamis, membuat nyali mereka surut dan lebih memilih mundur teratur, namun keadaan /sebaliknya, para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang sudah dalam keadaan emosi yang tidak terkendali langsung mengacungkan-acungkan senjata tajamnya baik berupa pedang, golok, celurit lalu mengejar petani kemitraan TRI. Kemudian dalam aksi pengejaran tersebut korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI dan korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA (*keduanya hanyalah petani kemitraan TRI*) yang kebetulan berada di barisan paling depan berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari dari amukan penuh emosi para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang saat itu diliputi rasa emosional karena mengetahui dan melihat sendiri anggota Ormas F-Kamis bisa terpukul mundur oleh TRI, seketika Sdr. KUDRAT langsung berinisiatif mengambil kayu berukuran 1,5m (satu setengah meter) yang diambil dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk memukul anggota TRI yang berada di barisan paling depan. Selanjutnya Sdr. KUDRAT mengambil posisi yang terdepan diantara posisi anggota Ormas F-Kamis yang lain, lalu Sdr. KUDRAT berlari sekencang mungkin untuk mengejar korban DEDE SUTARYAN seraya membawa kayu panjang, kemudian setelah Sdr. KUDRAT memastikan jaraknya sudah dekat tepat dibelakang badan korban DEDE SUTARYAN, kemudian Sdr. KUDRAT memukul dengan sepuh tenaga ke arah bahu belakang DEDE SUTARYAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan terguling ke parit disamping jalan. Kemudian Sdr. KUDRAT juga langsung mengejar korban SUHENDA kemudian memukul tubuh SUHENDRA sebanyak 2 (dua) kali dengan sepuh tenaga ke arah badan belakang hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan tergeletak di jalan, Sdr. KUDRAT membuang kayu yang digenggamnya. Saat korban DEDE SUTARYAN dalam posisi masih tengkurap menghadap ketanah, Sdr. CARMAN (TIM SIBER) mendatangi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu dengan menggunakan parang/golok kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan parang/golok yang digenggamnya ke arah bahu bagian kiri, para terdakwa yang saat itu memegang senjata tajam secara bergantian menghantamkan senjata tajam ke tubuh korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota TRI yang melihat perbuatan keji yang dilakukan Terdakwa I. DULKOSIM Alias GANDEN Bin (Alm) WARSA, terdakwa II WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, terdakwa III ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM, terdakwa IV ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM, saksi. MAMAN SULAEMAN Alias ACONG, KUDRAT Bin (Alm) DASUKI, Sdr. ATA, ERYANTO Als DOENG, Sdr. WARNO, DARYANA Als KEPLO, SEKUDIN alias SEHUD, CARSUDIN Als SABLAK, Sdr. WASNUDIN, Sdr. TARSIDI Als LANCIP tidak dapat membantu maupun menolong karena mereka hanyalah petani kemitraan sehingga tidak mempunyai nyali untuk melawan balik dan memilih meninggalkan kedua korban sambil menunggu bantuan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan perbuatan keji tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, setelah para terdakwa melakukan perbuatan tersebut semuanya membubarkan diri dan meninggalkan kedua korban tergeletak ditanah dan berupaya untuk melarikan diri, karena saat itu mobil patroli Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yang tidak jauh dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Indramayu terhadap peristiwa tersebut, mendapatkan keterangan informasi jika para terdakwa terlibat dalam aksi bentrokan tersebut yang mengakibatkan 2 (dua) korban jiwa meninggal dunia, sehingga pada akhirnya para terdakwa berhasil dilakukan penangkapan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk selanjutnya dilakukan proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MAMAN SULAEMAN Alias ACONG, KUDRAT Bin (Alm) DASUKI, Sdr. ATA, ERYANTO Als DOENG, Sdr. WARNO, DARYANA Als KEPLO, SEKUDIN alias SEHUD, CARSUDIN Als SABLAK, Sdr. WASNUDIN, Sdr. TARSIDI Als LANCIP tersebut ternyata mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa orang lain yakni korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA dan korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti Surat yakni sebagai berikut :
 1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan.

2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bagian kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. DULKOSIM Alias GANDEN Bin (Alm) WARSA, terdakwa II WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, terdakwa III ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM, terdakwa IV ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;
- Bahwa para terdakwa yang merupakan Anggota "Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan" (*yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis*), karena para terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis para terdakwa mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu para terdakwa diwajibkan melakukan pembayaran iuran senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per/tahunnya dimana dana tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran kepada Kordinator Lapangan (KORLAP) senilai Rp100.000 (seratus ribu), untuk Kordinator Desa (KORDES) senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk operasional Ormas F-Kamis Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, para terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya para terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian para terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru terdakwa menanaminya pada lahan tersebut dengan tanaman berbagai macam yakni antara lain pisang, nangka dan manga sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi para terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYADI Bin H. DAWUD (*yang merupakan terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) selaku Ketua Ormas F-Kamis mendapatkan informasi dari anggota Ormas F-Kamis tentang rencana kegiatan pembajakan lahan perkebunan dan penanaman bibit tebu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh pihak TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi Indonesia) yang dimana telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan perkebunan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Selain itu saksi TARYADI juga mendapatkan informasi bahwa pihak TRI akan dikawal oleh preman yang berasal dari Desa Segeran Kabupaten Indramayu yang diduga dibayar oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk ikut dalam kegiatan tersebut, yang dimana hal tersebut membuat saksi TARYADI menjadi marah dan berupaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut karena saksi TARYADI merasa lahan perkebunan yang akan dilakukan oleh TRI tersebut adalah milik Ormas F-Kamis.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi TARYADI yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Amis Blok 5 Rt.002 Rw.005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu memerintahkan kepada Sdr.AMINUDIN, Sdr. SARTANI Alias TENGIL (*belum tertangkap/DPO*) untuk menghubungi para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi TARYADI untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapi oleh saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis. Selain daripada itu, saksi TARYADI juga meminta agar TIM SIAP BERTEMPUR/SIBER (*adalah merupakan orang-orang khusus atau para jawara yang dibentuk saksi TARYADI untuk pengamanan dan menjaga seluruh anggota yang menggarap lahan HGU PG. JATITUJUH yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis*) untuk ikut berkumpul dan mendengarkan arahan dari saksi TARYADI. Kemudian tidak beberapa lama, sudah berkumpul didepan teras rumah saksi TARYADI yakni terdapat TARYADI sudah bersama-sama dengan Sdr. AMINUDIN (Bendahara II F-Kamis), Sdr. DIWAN Alias BOMBOM Bin TASMADI (Tim Siber), Sdr. SARTANI Alias TENGIL (Bimbingan Wilayah/Bimwil F-Kamis), Sdr. RUDI (Bendahara II F-Kamis), Sdr. SUWANDI Alias BELANG (Kordes Desa Amis), Sdr. ADE

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



SUNANDAR (Anggota F-Kamis), Sdr. HAMIDI Alias USTAD MIDI Bin RUSDI (Anggota F-Kamis). Kemudian setelah berkumpul saksi TARYADI memberikan perintah dan menganjurkan kepada para pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan : **“COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DILAHAN, LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, **BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAPIMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DIWILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWANI!**”**

- Bahwa atas ucapan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis membuat para pengurus dan anggota patuh dan tunduk dengan perintah dan/atau instruksi yang telah disampaikan sehingga membuat para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis tergerak hatinya untuk melaksanakan atas apa yang menjadi anjuran saksi TARYADI agar bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk penyerang guna mengimbangi tindak kekerasan yang sudah diketahui akan dilakukan kepada massa Ormas F-Kamis oleh massa Kemitraan TRI dan/atau preman yang diduga disewa oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
- Bahwa selanjutnya Sdr. SARTANI Alias TENGIL yang telah mendapatkan perintah dan anjuran dari saksi TARYADI kemudian menyebarkan perintah dari Ketua F-Kamis tersebut yang dimana para terdakwa adalah merupakan anggota Ormas F-Kamis. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. KUDRAT mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SARTANI Alias Tengil yang pada pokoknya dalam percakapan tersebut Sdr. KUDRAT diminta kehadirannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di warung milik Sdr. ROHANA yang berlokasi di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu untuk menjaga lahan HGU di Blok Sukamulya karena lahan tersebut harus dipertahankan agar tetap milik Ormas F-Kamis, atas pemberitahuan tersebut Sdr. KUDRAT tunduk dan patuh karena perintah dan anjuran tersebut berasal dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis, sehingga Sdr. KUDRAT membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyatakan kesanggupannya untuk datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. KUDRAT sambil membawa golok yang diselipkan dipinggangnya kemudian berangkat bersama-sama dengan Sdr. TAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor kendaraan, menuju ke warung milik Sdr.



ROHANA yang terletak di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana Sdr. KUDRAT melihat sudah berkumpul anggota Ormas F-Kamis ± 250 (dua ratus lima puluh) orang diantaranya para terdakwa, yang dimana setelah itu Sdr. SUWANDI (Kordes F-Kamis) menyampaikan kepada para anggota Ormas F-Kamis yang sudah berkumpul dengan mengatakan : *"KITA BERKUMPUL DISINI, KARENA LAHAN F-KAMIS DI SUKAMULYA MAU DIBAJAK OLEH ORANG PG DAN KEMITRAAN, SEKARANG MENUNGGU TELEPON DARI SUKAMULYA"*.

- Bahwa saat itu Sdr. SARTANI Alias TENGIL juga mendatangi lokasi perkumpulan tersebut dimana karena dirinya adalah sebagai orang yang bertugas sebagai Bimbingan Wilayah/Bimwil Ormas F-Kamis, sehingga saat itu membagi tugas kepada para Kordinator Desa dan anggotanya dengan mengatakan : *"EH, SEMUA ANGGOTA KUMPUL DI MAKAM BUJANG, LAHAN F-KAMIS DIBAJAK, HARUS DIPERTAHANKAN! NANTI DIBAGI, YANG SEBAGAIAN DI RAWA IRWAN, SEBAGAIAN LAGI DI MAKAM BUJANG"*, kemudian Sdr. KUDRAT yang mendengar perintah tersebut kemudian Sdr. KUDRAT bersama dengan saksi MAMAN SULEMAN serta beberapa anggota yang lainnya termasuk para terdakwa yang dipimpin oleh Sdr. WARNO dan Sdr. HATA menuju ke Blok Rawa Irwan Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua, sedangkan Sdr. SARTANI Alias TENGIL, Sdr. CARMAN beserta TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis yang lainnya menjaga Lahan Garapan yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib rombongan Ormas F-Kamis yang dipimpin oleh Sdr. SARTANI Alias TENGIL bergerak menuju petak 112 dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan ternyata saat itu melihat kedatangan pihak petani Kemitraan TRI yang bergerak juga ke arah petak 112 yang rencananya akan dilakukan pembajakan lahan dan penanaman tebu dilahan milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Setelah kedua pihak saling berhadapan, dari pihak TRI yang merasa sudah diberikan ijin secara resmi oleh pihak dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan lahan perkebunan dengan traktor dan penanaman bibit tebu, berupaya tetap akan masuk ke lahan petak 112 yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Begitupun sebaliknya, dari seluruh pengurus dan/atau anggota Ormas F-Kamis yang merasa sudah mendapatkan perintah dan/atau anjuran dari saksi TARYADI selaku Ketua F-Kamis harus

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan lahan garapan yang sudah dikuasai oleh Ormas F-Kamis, dan adanya perkataan saksi TARYADI jika pihak petani kemitraan TRI didampingi oleh preman yang diduga disewa pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, serta didampingi oleh TIM SIBER, membuat seluruh pengurus dan/atau anggota F-Kamis berupaya untuk mengusir TRI dan preman bayaran tersebut, dengan cara melempari batu dan mengacungkan senjata tajam ke arah petani kemitraan TRI agar mundur dan gagal melakukan pembajakan dan penanaman bibit tebu. Namun saat itu pihak petani TRI tetap berupaya melakukan perlawanan sehingga tawuran saling melempar batu tidak dapat terhindarkan, yang dimana kejadian lemparan batu tersebut sempat mengenai anggota F-Kamis sehingga membuat anggota Ormas F-Kamis sempat kewalahan dan terpukul mundur sejauh ± 50 (lima puluh) meter dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa menyadari petani kemitraan TRI melakukan perlawanan, para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis teringat tentang perintah dan/anjuran saksi TARYADI yang mengatakan apabila pihak petani kemitraan TRI memaksa mengambil lahan garapan F-Kamis maka harus dilakukan perlawanan, sehingga hal tersebut membuat para pengurus dan anggota F-Kamis yang sudah menyadari perbuatannya melawan hukum karena lahan garapannya bukanlah kepemilikannya dan dalam keadaan terhasut oleh saksi TARYADI, menjadi semakin yakin pihak petani kemitraan TRI didampingi preman karena bisa memukul mundur anggota Ormas F-Kamis. Maka dengan keadaan dan situasi tersebut, para pengurus dan anggota F-Kamis meminta bantuan kepada Sdr. WARNO, termasuk para terdakwa dan para anggota yang masih berada di Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk datang ke lokasi petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib, para terdakwa, saksi MAMAN SULEMAN alias ACONG, serta saksi CARSUDIN Alias SABLAK dan beberapa TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang lainnya sekira 400 (empat ratus) orang, menggabungkan diri dan membuat kekuatan massa F-Kamis menjadi banyak dan bertambah kuat sehingga membuat keadaan menjadi makin diliputi emosional dan ingin melakukan kekerasan secara fisik terhadap petani kemitraan TRI yang diduga adanya preman bayaran dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian petani kemitraan TRI yang menyadari mereka hanyalah petani dan tidak adanya preman seperti apa yang disangka oleh pihak Ormas F-Kamis, membuat nyali mereka surut dan lebih memilih

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur teratur, namun keadaan /sebaliknya, para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang sudah dalam keadaan emosi yang tidak terkendali langsung mengacungkan-acungkan senjata tajamnya baik berupa pedang, golok, celurit lalu mengejar petani kemitraan TRI. Kemudian dalam aksi pengejaran tersebut korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI dan korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA (*keduanya hanyalah petani kemitraan TRI*) yang kebetulan berada di barisan paling depan berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari dari amukan penuh emosi para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang saat itu diliputi rasa emosional karena mengetahui dan melihat sendiri anggota Omas F-Kamis bisa terpukul mundur oleh TRI, seketika Sdr. KUDRAT langsung berinisiatif mengambil kayu berukuran 1,5m (satu setengah meter) yang diambil dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk memukul anggota TRI yang berada di barisan paling depan. Selanjutnya Sdr. KUDRAT mengambil posisi yang terdepan diantara posisi anggota Ormas F-Kamis yang lain, lalu Sdr. KUDRAT berlari sekencang mungkin untuk mengejar korban DEDE SUTARYAN seraya membawa kayu panjang, kemudian setelah Sdr. KUDRAT memastikan jaraknya sudah dekat tepat dibelakang badan korban DEDE SUTARYAN, kemudian Sdr. KUDRAT memukul dengan sepenuh tenaga ke arah bahu belakang DEDE SUTARYAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan terguling ke parit disamping jalan. Kemudian Sdr. KUDRAT juga langsung mengejar korban SUHENDA kemudian memukul tubuh SUHENDRA sebanyak 2 (dua) kali dengan sepenuh tenaga ke arah badan belakang hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan tergeletak di jalan, Sdr. KUDRAT membuang kayu yang digenggamnya. Saat korban DEDE SUTARYAN dalam posisi masih tengkurap menghadap ketanah, Sdr. CARMAN (TIM SIBER) mendatangi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu dengan menggunakan parang/golok kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan parang/golok yang digenggamnya ke arah bahu bagian kiri, para terdakwa yang saat itu memegang senjata tajam dengan tenaga bersama menghantamkan senjata tajam ke tubuh korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA.
- Bahwa anggota TRI yang melihat perbuatan keji yang dilakukan Terdakwa I. DULKOSIM Alias GANDEN Bin (Alm) WARSA, terdakwa II WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, terdakwa III ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM,

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM, saksi. MAMAN SULAEMAN Alias ACONG, KUDRAT Bin (Alm) DASUKI, Sdr. ATA, ERYANTO Als DOENG, Sdr. WARNO, DARYANA Als KEPLO, SEKUDIN alias SEHUD, CARSUDIN Als SABLAK, Sdr. WASNUDIN, Sdr. TARSIDI Als LANCIP tidak dapat membantu maupun menolong karena mereka hanyalah petani kemitraan sehingga tidak mempunyai nyali untuk melawan balik dan memilih meninggalkan kedua korban sambil menunggu bantuan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan perbuatan keji tersebut.

- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, setelah para terdakwa melakukan perbuatan tersebut semuanya membubarkan diri dan meninggalkan kedua korban tergeletak ditanah dan berupaya untuk melarikan diri, karena saat itu mobil patrol Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yang tidak jauh dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Indramayu terhadap peristiwa tersebut, mendapatkan keterangan informasi jika para terdakwa terlibat dalam aksi bentrokan tersebut yang mengakibatkan 2 (dua) korban jiwa meninggal dunia, sehingga pada akhirnya para terdakwa berhasil dilakukan penangkapan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk selanjutnya dilakukan proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MAMAN SULAEMAN Alias ACONG, KUDRAT Bin (Alm) DASUKI, Sdr. ATA, ERYANTO Als DOENG, Sdr. WARNO, DARYANA Als KEPLO, SEKUDIN alias SEHUD, CARSUDIN Als SABLAK, Sdr. WASNUDIN, Sdr. TARSIDI Als LANCIP tersebut ternyata mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa orang lain yakni korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA dan korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti Surat yakni sebagai berikut :
 1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dahn pengumpul kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan.

2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bagaian kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagaian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Atau,

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I. DULKOSIM Alias GANDEN Bin (Alm) WARSA, terdakwa II WIRNALIM Alias LALIM Bin SIDIN, terdakwa III ARIYANTO Alias YANTO Bin (Alm) KADIM, terdakwa IV ROHIDIN Alias DOBLEH Bin DALIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi , tahun 2017 s/d 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 s/d tahun 2021, bertempat diareal Perkebunan tebu yang terletak di Blok Madil, blok kalak Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu dan di blok Rawa Irwan Desa Mulyasari Kec. bangodua Kab. Indramayu atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan Perkebunan**, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;
- Bahwa para terdakwa yang merupakan Anggota "Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan" (*yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis*), karena para terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis mendapat lahan garapan sebagai berikut :
 - Terdakwa I mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh di kebun Cimindel tengah petak 377 Blok Madil Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu seluas 4.08 ha,
 - Terdakwa II mendapat lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh di kebun Kolak Aren Utara petak 080 Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu seluas 2,26 ha,
 - Terdakwa III mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh di kebun makam bujang petak 219 Desa Mulyasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu seluas 5,56 ha,
 - Terdakwa IV mendapat lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh di kebun Cimindel Timur petak 227 Blok Madil Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu seluas 2,26 ha.
- Bahwa para terdakwa diwajibkan melakukan pembayaran iuran senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per/tahunnya dimana dana tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran kepada Kordinator Lapangan (KORLAP)

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.100.000 (seratus ribu), untuk Kordinator Desa (KORDES) senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk operasional Ormas F-Kamis Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, para terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya para terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian para terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru para terdakwa menanam pada lahan tersebut dengan tanaman padi atau selain tebu sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi para terdakwa.

- Bahwa setelah para terdakwa mendapat lahan garapan kemudian para terdakwa menunggu PT. PG. Rajawali memanen tanaman tebu dan setelah PT. PG. Rajawali memanen tebu kemudian lahan garapan dicangkul sambil mencabuti tunas/bonggol tebu hingga tanah yang akan ditanami padi menjadi rata.
- Bahwa selanjutnya lahan garapan milik PT. PG. Rajawali dibajak dengan menggunakan traktor bersamaan dengan itu tanah dialiri air kemudian para terdakwa menanam padi atau tanaman selain tebu kemudian dari hasil tanaman padi atau selain tebu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh keluarga para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa secara nyata dan sadar jika para terdakwa tidak mempunyai hak atas lahan tersebut, para terdakwa juga mengambil keuntungan secara pribadi telah berhasil menguasai lahan lahan milik PT. PG. Rajawali dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wandita Bin Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 10.15 Wib di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
 - Bahwa saat kejadian saksi baru tiba dilokasi jalan dari rumah mengambil sparepart bering untuk traktor Bajak karena ada kerusakan dimana sebelumnya saksi sebagai mekanik traktor bajak sudah di lokasi sejak pagi sekira jam 06.00 Wib untuk melaksanakan kegiatan pembajakan lahan atas perintah Sdr. Cokro selaku Sinder karyawan PT. PG. Rajawali II Jatitujuh;
 - Bahwa saksi rencananya akan membajak sawah bersama dengan Kakak saksi bernama Sdr. Dede Sutaryan (Ketua Bumdes Jatiraga), Sdr. Yaya (anggota Bumdes Jatiraga) dan 3 (tiga) orang operator Traktor Bajak Sdr. Supriya, Sdr. Casika dan Sdr. Iyak;
 - Bahwa saksi melihat terjadinya bentrokan dari kejauhan sekitar 400 meter ada 2 (dua) kelompok masyarakat di jalan lahan tebu arah Blok Rancabugang;
 - Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan matinya orang berjumlah 2 (dua) orang. Salah satunya kakak saksi bernama Dede Sutaryandan Sdr. Suhenda Als Uyt petani program kemitraan PT. PG. Rajawali II Unit Jatitujuh;
 - Bahwa yang saksi ketahui kelompok penyerangan dari masyarakat yang tergabung dalam F-KAMIS berjumlah kurang lebih 100 orang untuk siapa-siapa saja dan dari mana anggotanya serta dipimpin siapa melakukan penyerangan saksi tidak mengetahui namun untuk ketua dari kelompok F-KAMIS tersebut yang saksi dengar bernama Taryadi dari Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu;
 - Bahwa orang yang menyerang secara tiba-tiba ke lokasi lahan dimana saat itu juga ada kelompok lainnya petani program kemitraan dengan PT. PG. Rajawali II Jatitujuh yang sedang bersiap-siap melakukan penanaman tebu lahan yang sudah dibajak;
 - Bahwa kondisi korban atas nama Dede Sutaryan dan Suhenda Als Uyt sudah tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan petak lahan tebu masing-masing berjarak antara 10 meteran dimana untuk kondisi kakak saksi

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka bacok pada bagian wajah menyilang dan luka bacok / sobek pada pergelangan tangan dan jari serta luka bacok / sobek pada kepala bagian belakang;

- Bahwa pada saat dilakukan pertolongan pertama kondisi masih hidup untuk dibawa ke Klinik Pabrik PG Rajawali II Jatitujuh kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Jatitujuh sudah kondisi meninggal dunia sedangkan untuk korban atas nama Sdr. Suhenda yang saksi ketahui saat bersamaan dibawa ke klinik PG. Rajawali II Jatitujuh sudah meninggal dunia;
- Bahwa kelompok F-KAMIS tersebut bertujuan ingin menguasai lahan PT. PG. Rajawali II Jatitujuh dan tidak setuju lahan ditanami tanaman tebu sedangkan kelompok tersebut tidak mau diajak program kemitraan dengan pihak PT. PG. Rajawali II Jatitujuh dan selalu mengganggu kegiatan serta aktifitas pembajakan dan penanaman di lahan tebu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Taryo Bin Marwan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipesidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap kedua orang tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kira -kira 10 (sepuluh) orang, namun dari sepuluh orang tersebut yang saksi kenal adalah Sdr. Warno dan Maman alias Acong;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Warno karena juga membajak sawah didalam kawasan HGU PG Jatitujuh, yang berdekatan dengan lokasi penanaman tebu dilahan yang saksi garap;
- Bahwa pada saat kejadian sdr. Warno menggunakan masker dan menggunakan jaket levis abu-abu yang sudah lusuh, dan menggunakan topi namun saksi lupa warnanya;
- Bahwa pada saat kejadian sdr. Maman Alias Acong menggunakan topi kerpas warna hitam, memakai switer warna abu -abu gelap dan memakai masker. Namun saksi tetap dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah sdr. Maman alias Acong karena saksi sudah lama kenal dengan saudara Maman alias Acong;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi sedang berada ditempat kejadian yakni di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu dan sedang berkumpul bersama dengan teman-teman sesama anggota TRI untuk membantu menanam bibit tebu dilahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa TRI (Tebu Rakyat Indonesia) adalah wadah atau kumpulan petani yang bekerja sama/ bermitra dalam pengelolaan tebu dengan PG Jatitujuh dilahan HGU PG Jatitujuh;
- Bahwa tugas saksi di lahan HGU PG Jatitujuh bertugas untuk mengontrol dan merawat tebu tersebut hingga besar dan dapat dipanen, setelah panen dan tebu dijual kepada PG Jatitujuh, maka semua biaya yang muncul dan digunakan tersebut kemudian akan dipotongkan dari uang panen tersebut. Setelah itu sisanya akan menjadi keuntungan saksi Per hektar, jika lahan tebu para petani TRI tersebut tidak dibakar oleh anggota F-KAMIS, maka pertahunnya dalam satu hektar petani TRI akan mendapatkan sisa hasil panen sebesar Rp 13.000.000 ,- (tiga belas juta rupiah) hingga Rp 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi anggota TRI sudah sejak kira -kira 3 (tiga) tahun. TRI adalah kumpulan dari para petani tebu yang berasal dari desa- desa penyangga yang terdapat lahan HGU PG Jatitujuh;
- Bahwa dalam kemitraan atau kerjasama tersebut PG. Jatitujuh bekerjasama dengan BUMDes Desa Penyangga. Saksi sendiri mendapatkan garapan lahan tebu seluas kira -kira 11/2 (satu setengah) hektar, yang mana per petak lahan tebu seluas 41/2 (empat setengah) hektar. Karena itu petak tebu yang saksi garap yakni petak 112 Desa Pangkalan Pari Blok Makam Bujang Kec. Jatitujuh Kab. Indramayu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian lahan garapan yang mana penggarapnya adalah saksi, sdr. Dargo dan sdr. Rasmad;
- Bahwa sedangkan F-KAMIS setahu saksi adalah organisasi para petani yang ingin mengelola lahan HGU PG Jatitujuh tanpa izin dari PG Jatitujuh. F-KAMIS dipimpin oleh sdr. Taryadi (Anggota DPRD Kab. Indramayu), namun siapa wakil dan pengurus lainnya saksi tidak tahu. Tanaman yang

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam tanpa izin dari PG Jatitujuh tersebut juga bukan tebu melainkan tanaman tanaman lain selain tanaman tebu;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut sekira pukul 10.40 WIB, saat berjalan akan menuju kearah utara (kira kira 200 (dua ratus) meter dari perempatan) dan membawa air minum saksi melihat dari kejauhan kira -kira 50 (lima puluh) orang dari kelompok FKAMIS berjalan dari arah Utara menuju ketempat saksi dan teman -teman saksi sedang membajak lahan HGU PG Jatitujuh sambil lain berteriak yakni "Serang petani TRI ! Serang!". sedang Melihat melakukan hal itu teman penjagaan, -teman pembajakan saksi yang untuk proses penanaman tebu bergabung hingga akhirnya terjadilah keributan dengan cara para petani TRI dan FKAMIS saling melempar batu (tawuran);
- Bahwa ternyata sebagian besar dari anggota FKAMIS mengacungkan parang/golok dan pedang, meski demikian petani TRI tetap melawan dan terus melempari anggota FKAMIS dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan;
- Bahwa akibat ada perlawanan dari petani TRI dan terus melempari anggota FKAMIS dengan menggunakan batu, anggota FKAMIS kalah lalu mundur secara perlahan, tidak lama kemudian datang lagi anggota FKAMIS dari belakang anggota FKAMIS yang dipukul mundur dan jumlah mereka menjadi sangat banyak karena itu Petani TRI menjadi kalah tawuran, lalu mundur;
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr. Warno ikut mengangkat golok yang kemudian dihantamkan kearah bawah diposisi sdr. Suhenda alias Uyut sedang terbaring, dan didekatnya ada sdr. Maman alias Acong, namun saksi tidak jelas melihat sdr. Maman alias Acong ikut memukulkan goloknya atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi melihat dari jarak kira-kira 200 (dua ratus) meter, penerangan saat itu juga sangat terang karena masih siang dan pandangan saksi tidak terhalang pohon atau benda lain, karena itu saksi dapat dengan jelas melihat pada saat lebih dari 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli sdr. Suhenda alias Uyut dengan parang atau golok dan pedang yang dibawa oleh para anggota FKAMIS;
- Bahwa posisi sdr Suhenda alias Uyut terbaring dijalan sedangkan posisi para terdakwa saat itu berdiri dan mengelilingi sdr. Suhenda alias Uyut dan masing- masing mengangkat parang atau golok dan pedang masing-

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing kearah bawah kearah badan sdr. Suhenda alias Uyt yang saat itu terbaring;

- Bahwa saksi melihat sdr. Suhenda alias Uyt tidak melakukan perlawanan, sebab saat itu sdr. Suhenda alias Uyt terbaring dan tidak bangkit berdiri lagi untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman tidak berani mendekat karena ternyata sebagian besar dari anggota FKAMIS membawa parang atau golok, pedang, kayu dan bandringan seperti sudah siap untuk melakukan kekerasan, sedangkan saksi dan teman-teman hanya membawa peralatan untuk menanam bibit tebu dan hanya sedikit yang membawa parang;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah karena PG Jatitujuh dan petani TRI telah membajak lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh anggota FKAMIS yang akan menanam lahan HGU Jatitujuh tersebut dengan bibit tebu, kemudian hal itu diketahui oleh anggota FKAMIS, maka anggota FKAMIS yang sudah menguasai dan mengolah lahan tersebut secara tanpa izin dari PG Jatitujuh menjadi marah dan tidak terima lahan HGU yang dikuasainya tanpa izin tersebut ditanami bibit tebu oleh PG Jatitujuh dan TRI, lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap petani TRI yang bekerja dalam proses pembajakan lahan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Fityanul Hakim Alias Pipit Bin Huzaemi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi keributan antara saksi selaku petani mitra PT.PG Jatitujuh dengan anggota LSM FKAMIS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi menjadi petani kemitraan PG Jatitujuh sejak tahun 2019 dengan cara menggarap lahan HGU PG Jatitujuh dan menanam lahan HGU tersebut dengan tanaman tebu;
- Bahwa saksi dilarang menggarap lahan PG Jatitujuh oleh F-KAMIS karena FKAMIS selalu mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik FKAMIS termasuk lahan yang ada di petak 112 Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi melihat sdr. Suhenda alias Uytut bersama dengan 4 (empat) orang lainnya memisahkan diri dari kelompok petani kemitraan kearah utara untuk berteduh dan jaraknya dari petak 112 sekitar 100 meteran;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saksi mendengar teriakan dari lokasi sdr. Suhenda alias Uytut sedang berteduh " Hei ika wonge teka !" (Hei itu orangnya datang), dibarengi dengan lemparan batu dari arah utara dan kemudian saksi melihat kearah utara ada sekelompok orang yang tidak saksi kenal dengan jumlah sekitar 100 orang yang diduga merupakan kelompok FKAMIS dan berteriak - teriak "Serang ! Serang !" sambil melempari batu, karena lemparan batu itu terjadilah saling lempar batu. saksi dan teman-teman kemudian maju mengejar orang yang diduga dari LSM FKAMIS tersebut sampai sejauh 200 meter dan LSM FKAMIS pun mundur, namun saat kelompok saksi maju, datang lagi anggota FKAMIS dengan jumlah lebih banyak dan melempari saksi dengan menggunakan bandring hingga saksi dan teman teman berlarian mundur kembali ke selatan untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat berlarian tersebut saksi mendengar ada yang berkata " Tahan ana sing kari wong 2" (tahan ada yang tertinggal dua orang), dan kemudian saksi berhenti dan menoleh kebelakang saksi dan melihat sdr. Suhenda alias Uytut posisinya tergeletak dibawah namun saksi tidak tahu disebabkan karena apa dan saksi lihat kelompok FKAMIS tersebut ada dibelakang sdr. Suhenda alias Uytut dengan jarak kira-kira satu meter dan salah satunya membawa senjata tajam jenis samurai dengan panjang kira-kira satu meter;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saudara Suhenda alias Uytut dengan senjata tajam dengan cara mengacungkan senjata tajam berupa samurai dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter, kemudian samurai tersebut diayunkan/ dibacokkan pada tubuh sdr. Suhenda alias Uytut;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi saksi melihat orang-orang dari FKAMIS mundur kearah utara dan kemudian saksi berjalan kaki menuju ke petak 112 dan meminta bantuan untuk segera mengevakuasi korban dan setelah korban dapat dievakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Jatitujuh Kab. Majalengka. Sedangkan saksi dan petani kemitraan lainnya meninggalkan petak 112 Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu dan kembali ke base camp dan dalam perjalanan

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tersebut saya melihat anggota FKAMIS masih berkumpul di petak 112;

- Bahwa sebelumnya telah sering terjadi pengusiran terhadap petani kemitraan oleh anggota FKAMIS dan pengrusakan terhadap traktor yang disewa oleh petani kemitraan serta pembakaran lahan tebu milik petani kemitraan namun para terdakwa siapa hanya saja dugaan saksi dan petani kemitraan adalah dari FKAMIS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak kebertan;

4. Saksi Karpo, S.H Bin Nursi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan yang menyebabkan matinya 2 (dua) orang;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 10.15 Wib di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa ini saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PG. Rajawali II yang sejak tanggal 01 April 2018 menjabat sebagai Kepala Bagian Legal PT. PG. Rajawali II Unit Kantor Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PG Rajawali II Nomor : 116/ SK.SDM / RW-II.01/ VI / 2018, tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Audry H. Jolly Lopian. Dan pada tahun 2019 saya diangkat menjadi Karyawan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang saat ini menjabat Pilot Drone pada Sub Bagian Informasi dan Teknologi Bagian Tanaman;
- Bahwa saat itu saksi sedang tugas sebagai Pilot Drone yaitu meliputi mengoperasikan alat berupa Drone yang digunakan dalam rangka kegiatan : Pemetaan lahan tebu, Pengembangan Tanaman, Pengamatan Kemajuan Tebang, Dokumentasi Kegiatan;
- Bahwa seluruh unit kerja yang menjadi bagian PT.PG Rajawali II merupakan wilayah tanggung jawab saksi selaku kepala bagian legal salah satunya yaitu PG. Jatitujuh;
- Bahwa Unit PG. Jatitujuh merupakan salah satu unit produksi PT. PG Rajawali II dan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan produksi diantaranya yaitu : Menanam, merawat, memanen tebu yang merupakan

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan baku untuk menghasilkan gula dan mengolah tebu menjadi gula Kristal putih/gula pasir;

- Bahwa unit PG. Jatitujuh melakukan penanaman tebu di lahan HGU milik PG. Jatitujuh seluas 11.911,5 (sebelas ribu Sembilan ratus sebelas koma lima) hektare yang berada di dua wilayah Kabupaten : seluas 6.238,15 hektare berada di Wilayah Kab. Indramayu di Kecamatan Cikedung dan Bangodua yang sekarang menjadi kecamatan Tukdana. seluas 5.673,35 hektare berada di wilayah Kab. Majalengka di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang petani mitra PG. Jatitujuh hingga meninggal dunia tersebut namun menurut informasi bahwa yang melakukan dari kelompok FKamis. Secara pasti saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dari kelompok F-Kamis melakukan penyerangan kepada petani mitra PG. Jatitujuh namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa kelompok F-Kamis tidak menerima jika lahan HGU milik PG. Jatitujuh ditanami tebu;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa kelompok F-Kamis merupakan kelompok masyarakat dimana didalamnya terdapat orang-orang yang mengakui dan menggarap lahan HGU milik PG. Jatitujuh dengan ditanami tanaman komersil selain tebu yaitu padi dan palawija bahkan memperjual belikan lahan HGU milik PG. Jatitujuh;
- Bahwa F-KAMIS telah melakukan penguasaan lahan HGU PG jatitujuh sejak tahun 2014;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sebelumnya sekira pukul 07.30 WIB saksi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saksi melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang tengah melaksanakan persiapan pembajakan. Kemudian pada pukul 08.18 WIB datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saya dokumentasikan dengan menggunakan drone yang merekam kedatangan Petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan;
- Bahwa pada pukul 08.28 Wib saksi kembali mengopersikan drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 unit traktor pada lahan tebu

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



- petak 112. Yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri;
- Bahwa pada pukul 09.18 Wib saksi mendapatkan kabar dari salah seorang petani yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi tidak melakukan perekaman vidoe karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 s.d 1,3 Km dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saya foto dengan drone;
 - Bahwa pada pukul 09.54 Wib saksi menerbangkan drone dan berhasil memfoto pergerakan massa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan / kegiatan pembajakan lahan;
 - Bahwa pukul 10.00 Wib massa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi saksi saling lempar batu ataupun tanah;
 - Bahwa pada pukul 10.06 Wib massa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga massa Petani Kemitraan berlari mundur kearah selatan;
 - Bahwa pukul 10.11 Wib saksi merekam video massa F-KAMIS dan massa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya;
 - Bahwa pukul 10.13 Wib saksi merekam salah satu Petani Kemitraan yang saat itu dalam kondisiluka yang saat dilihat terdapat darah pada bagian wajahnya;
 - Bahwa pukul 10.18 Wib saksi menggunakan drone mengambil gambar / foto pada saat keributan selesai dan massa Petani Kemitraan kembali ke sekitar lokasi pembajakan lahan;
 - Bahwa adapun sepengetahuan saksi bahwa peristiwa pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara massa F-KAMIS dengan Petani Kemitraan tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari massa Petani Kemitraan;
 - Bahwa jarak saksi saat mengoperasikan drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 Km ke arah selatan tempat kejadian saat para terdakwa melakukan penyerangan terhadap Sdr. Yayan dan Sdr. Suhenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung mengenai apa yang dialami oleh sdr. Yayan dan sdr. Suhenda, namun berdasarkan apa yang pernah saksi lihat di media sosial yaitu Sdr. Yayan pada bagian wajah terdapat luka namun saksi tidak mengetahui luka tersebut disebabkan apa, sedangkan Sdr. Suhenda sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti luka apa yang dialami oleh Sdr. Suhenda;
- Bahwa untuk ketinggian drone yang saksi terbangkan yaitu sekitar 25 - 30 meter dari permukaan tanah, dan jarak drone bisa mencapai maksimal 3 Km dari pilot;
- Bahwa drone yang saksi gunakan adalah drone milik dinas PG Jatitujuh merk DJI Mavic Pro 2;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Yoyon Cahyono SP Bin Sulistiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah sdr. Suhenda alias Uyut dan sdr. Dede Sutaryan alias Yayan, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan karena pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tidak berada ditempat kejadian karena sedang berada di Kantor PG Jatitujuh dan sedang bekerja;
- Bahwa sdr. Suhenda alias Uyut dan sdr. Dede Sutaryan alias Yayan merupakan Petani Kemitraan PG Jatitujuh dalam penanaman tebu dilahan HGU PG Jatitujuh;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PT. PG Rajawali II Unit kerja PG Jatitujuh sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. PG Rajawali II tanggal 30 September 2004. Saat ini saksi merupakan SKK (Sinder Kebun Kepala) di Unit Kerja PG Jatitujuh sesuai dengan Kep Direksi PT. PG Rajawali II nomor : 213/SK.SDM/RW-II.01/X/2019 tanggal 27 September 2019 memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap para petani budidaya tanaman tebu baik itu yang merupakan Petani Kemitraan yang melakukan penanaman di HGU PG Jatitujuh maupun diluar lahan HGU PG Jatitujuh (swadaya), melakukan pemantauan kelahan HGU PG Jatitujuh, memonitoring dan melayani Petani

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Kemitraan (TRI) untuk mendukung proses penanaman tebu, perawatan, pemanenan tebu hingga sampai ke Pabrik Gula. Karena itu saksi harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

- Bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan data yang ada pada PG Jatitujuh bahwa sejak tahun 2014 sebagian lahan HGU PG Jatitujuh sudah dikuasai oleh anggota F-KAMIS pimpinan sdr. Taryadi. Hal itu membuat PG Jatitujuh kesulitan dalam melakukan penanaman tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Taryadi sudah sejak tahun 2010 saat saksi menjabat sebagai Sinder Wilayah Unit Kerja PG Jatitujuh;
- Bahwa lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh anggota F-KAMIS dan termasuk sdr. Taryadi pimpinan FKAMIS tersebut berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh saudara TARYADI (Ketua FKAMIS) ada dalam 4 titik di petak 515, petak 205 dan petak 256 Desa Amis Blok Cimindel Timur Kec. Cikedung Kab. Indramayu dan petak 516 Desa Amis Blok Kolak Aren Selatan Kec. Cikedung Kab. Indramayu. Dengan total luas lahan HGU Penggugat Jatitujuh yang dikuasai adalah seluas 17.09 (tujuh belas koma nol sembilan) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh sdr. Aminudin (Bendahara II F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 013 Desa Amis Blok Kolak Aren Utara Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 5.59 (lima koma lima sembilan) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh sdr. Hamidi alias Ustad Midi (Anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 233 Desa Amis Blok Kolak Aren Selatan Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 6.2 (enam koma dua) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh sdr. Sohib (Anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 471 Desa Amis Blok Cimindel Tengah Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 3.72 (tiga koma tujuh dua) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh terdakwa Lalim (Anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 080 Desa Amis Blok Kolak Aren

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 4.04 (empat koma nol empat) hektar;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh terdakwa Ariyanto (Anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 219 Desa Amis Blok Makam Bujang Timur Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adaiah seluas 5.56 (lima koma lima enam) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh terdakwa Dulkosim allas Ganden (Anggota FKAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 377 Desa Amis Blok Cimindel Tengah Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasas adalah seluas 4.08 (empat koma nol delapan) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG latitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh terdakwa Rohidin allas Dobleh (Anggota FKAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 227 Desa Amis Blok Cimindel Timur Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adaiah seluas 2.26 (dua koma dua enam) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh sdr. Maman alias Acong (Anggota FKAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 033 Desa Mulyasari Blok Makam Bujang Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 6.47 (enam koma empat tujuh) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap olen sdr. Kudrat (Anggota FKAMIS) ade dalam 1 titik yakni petax 415 Desa Amis Blok Cimindel Timur Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 4.06 (empal koma nol enam) hektar;
- Bahwa semua lahan HGU PG Jatitujuh tersebut dikuasai dan digarap tanpa pernah mendapat persetujuan dari pemilik HGU PG Jatitujuh yakni PT. PG Rjawali II Unit kerja PG Jatitujuh. Karena itu PG Jatitujuh tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan atau bahkan menguasai lahan tersebut untuk kepentingan PG Jatitujuh;
- Bahwa dalam upaya menguasai kembali lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh FKAMIS tersebut, PG Jatitujuh telah beberapa kali melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian dan beberapa telah dihukum secara pidana. PG Jatitujuh juga telah meminta bantuan dari pihak TNI- Polri untuk melakukan penjagaan terhadap lahan HGU PG Jatitujuh namun F-KAMIS

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melakukan perlawanan kepada PG Jatitujuh serta petugas TNI- Polri hingga melakukan kekerasan terhadap petugas dari PG Jatitujuh dan merusak barang-barang milik PG Jatitujuh. Dalam melakukannya F-KAMIS menggunakan kekuatan massa dalam jumlah besar;

- Bahwa hampir seluruh petugas PG Jatitujuh dan Petani Kemitraan TRI juga mendapatkan intimidasi dan ancaman kekerasan jika berusaha untuk menguasai, membajak dan menanam tebu lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS. Dan jika telah berhasil dikuasai dan ditanami tebu hingga menjelang panen, maka tebu yang siap panen tersebut tiba-tiba terbakar. Tak lama setelah peristiwa kebakaran tersebut, kemudian lahan HGU PG Jatitujuh tersebut akan ditanami tanaman selain tebu oleh anggota FKAMIS dan akan sulit untuk dikuasai atau digarap kembali oleh Petani Kemitraan TRI dan PG Jatitujuh. Hal tersebut terus berlangsung hingga lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh FKAMIS terus bertambah luas dan tidak bisa dimanfaatkan oleh PG Jatitujuh. Dan tentu saja hal itu membuat PG Jatitujuh mengalami kerugian materil yang besar, namun berapa nilainya saya tidak tahu secara jelas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Yusef Sei Sopandi Alias Usep Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan yang menyebabkan matinya 2 (dua) orang ;
 - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekira jam 10.15 wib di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Pilot Drone yaitu meliputi mengoperasikan alat berupa Drone yang digunakan dalam rangka kegiatan : Pemetaan lahan tebu, Pengembangan Tanaman, Pengamatan Kemajuan Tebang, Dokumentasi Kegiatan;
 - Bahwa jarak saat saksi mengoperasikan drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 Km ke arah selatan tempat kejadian saat para terdakwa melakukan penyerangan terhadap Sdr. Yayan dan Sdr. Suhenda;
 - Bahwa yang memicu kejadian keributan antara massa F-KAMIS dengan massa Petani Kemitraan saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun kabar yang saksi dengar yaitu permasalahan perebutan lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saya masuk kerja jam 07.00 Wib, kemudian saksi absen dan mempersiapkan peralatan karena dihari tersebut ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang luasnya + 3 Ha;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB saksi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saya melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang tengah melaksanakan persiapan pembajakan. Kemudian pada pukul 08.18 WIB datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi dokumentasikan dengan menggunakan drone yang merekam kedatangan Petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan;
- Bahwa pada pukul 08.28 saksi kembali mengopersikan drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 unit traktor pada lahan tebu petak 112. Yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, sehingga dapat dilihat pada gambar dibawah terdapat Petani Kemitraan yang berkumpul disekitar lokasi pembajakan lahan;
- Bahwa pada pukul 09.18 Wib saksi mendapatkan kabar dari salah seorang petani yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi tidak melakukan perekaman vidoe karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 s.d 1,3 Km dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saya foto dengan drone;
- Bahwa pada pukul 09.54 WIB saksi menerbangkan drone dan berhasil memfoto pergerakan massa F-KAMIS yang dariarah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan / kegiatan pembajakan lahan;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 10.00 Wib massa F KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi saksi saling lempar batu ataupun tanah;
- Bahwa pada pukul 10.06 Wib massa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga massa Petani Kemitraan berlari mundur kearah selatan;
- Bahwa pukul 10.11 Wib saksi merekam video massa F KAMIS dan massa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saya merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peristiwa pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara massa F KAMIS dengan Petani Kemitraan tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari massa Petani Kemitraan yaitu : Sdr. Yayan dan Sdr. Suhenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa para terdakwa yang menyebabkan Sdr. Yayan dan Sdr. Suhenda meninggal dunia, namun berdasarkan rekaman drone yang saya lakukan adapun berikut ciri-ciri dari para terdakwanya yaitu Seorang laki-laki, menggunakan topi putih, kaos lengan panjang warna merah, celana panjang warna coklat dengan peran yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah kayu panjang kepada Sdr. Yayan dan Sdr. Suhenda saat keduanya terjatuh;
- Bahwa hasil rekaman tersebut saksi pindahkan terlebih dahulu ke Laptop inventaris kantor PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka, kemudian saksi perkecil ukuran file dan dikirimkan melalui whatsapp ke Sdr. Eko Budi Setyawan, SE selaku Kabag SDM dan Umum PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka;
- Bahwa untuk ketinggian drone yang saksi terbangkan yaitu sekitar 25 30 meter dari permukaan tanah, dan jarak drone bisa mencapai maksimal 3 Km dari pilot;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Yan Wdhiyanto, S.H Bin Agus Dwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sesebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa orang yang saksi amankan setelah kejadian adalah Terdakwa Dulkosim yang saat itu sedang berada disebuah Gubug Didesa Amis Blok Menal Kec. Cikedung Kab. Indramayu pada tanggal 10 Oktober 2021, sedangkan terdakwa Wirnalim, Terdakwa Ariyanto dan Terdakwa Rohidin diamankan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Sekretariat GMBI Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa selain Para Terdakwa ini ada juga orang lain yang diamankan yaitu sdr. Carsudin Alias Sablak;
- Bahwa bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari sdr. Maman Alias Acong yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa peranan para Terdakwa adalah setelah mendapatkan informasi dari sdr. Maman Suleman yaitu, terdakwa Dobleh memukulkan parang (golok) kepada korban yang berbadan gemuk dengan berkerumun mengelilingi korban namun tidak mengetahui kena bagian apanya, terdakwa Lalim mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya kepada korban yang berbadan gemuk namun mengenai bagian apa tidak tahu, terdakwa Dulkosim Alias Ganden mengayunkan alat tajam jenis golok tersebut ke arah korban yang berbadan gemuk namun tidak mengetahui mengenai ke bagian tubuh korban, dan terdakwa Ariyanto Alias Yanto saat berada disekitaran korban yang berbadan gemuk sedang membawa alat tajam jenis pedang stick warna hitam dalam posisi sudah dibuka dengan menggunakan tangan kanannya seakan akan alat tajam jenis golok tersebut telah digunakan membacok korban yang berbadan gemuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Aminudin Alias Amin Bin Caswa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dengan adanya perkara keributan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib di lahan PG. Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi keributan yang mengakibatkan korban meninggal dunia awalnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 09.30 Wib saksi dihubungi oleh anggota Sat Intel Polres Indramayu;
- Bahwa saksi meminta untuk membantu mengendalikan anggota F-Kamis karena anggota F-Kamis sudah berkumpul di wilayah Desa Sukamulya sehingga atas adanya arahan dan permintaan bantuan tersebut saksi bersedia keluar dari rumah dan awalnya berniat menemui anggota sat intel tersebut di wilayah Sukamulya setelah itu pada sekira jam 09.40 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke wilayah Sukamulya menggunakan sepeda motor, namun pada saat sebelum sampai di bedeng weringi sekira jam 11.15 Wib dari arah belakang ada kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor dalam kondisi tancap gas/ngebut lalu pengendara yang paling depan menyalip saksi dan ternyata sdr. Warno (anggota F-Kamis Kordes Mulyasari) yang kemudian saksi dan sdr. Warno menghentikan sepeda motornya dan langsung mengatakan kepada saksi "Mas Ribut" lalu saksi tanya "Ribut Bagaimana" namun dijawab oleh sdr. Warno bahwa "Ribut Tapi Wis Bubar" sehingga saksi yang awalnya akan menuju ke lokasi Sukamulya barbalik arah ke jalan Tunggul Payung menuju kerumah saksi didesa Amis namun saat sampai di blok bedeng wilayah Desa Tunggul Payung saksi bertemu dengan sdr. Waryana (Kordes Desa Tunggul Payung) seorang diri kemudian saksi menyuruh sdr. Waryana untuk pulang karena informasinya terjadi keributan, lalu saksi pulang kerumah melalui jalan tanggul kali anyar menuju ke amis lalu langsung pulang kerumah setelah itu mandi dan bersih-bersih kemudian sekira jam 13.30 Wib saksi menuju kerumah Ustad Johar untuk makan ditempat makan milik ustad Johar yang rumah nya berjarak sekitar 700 meter dari rumah saksi, sesampainya dirumah ustad Johar saksi pesan mie ayam dan makan mie ayam sambil ngobrol dengan ustad Johar lalu pada pukul 14.30 Wib sdr. Ustad Johar mendapat info melalui telepon bahwa ada 2 (dua) korban meninggal dunia dari pihak kemitraan PG. Jatitujuh saat keributan dengan F-Kamis lalu sdr. Ustad Johar bercerita kepada saksi perihal adanya korban jiwa dari pihak kemitraan lalu sekira pukul 16.00 Wib setelah hujan reda saksi pulang kerumah lalu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi kerumah sdr. Taryadi yang lokasinya berdampingan dengan rumah saksi yang saat itu sudah ada 4 (empat) orang setahu saksi wartawan salah satunya yang saksi kenal yaitu sdr. OJI yang sedang mengobrol dengan sdr. Taryadi sepertinya terkait masalah keributan F-Kamis di teras rumah

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Taryadi lalu saksi langsung membuat kopi di teras rumah sdr. Taryadi lalu tidak lama ada 3 (tiga) anggota Intel Polres Indramayu datang dan sempat mengobrol terkait kejadian keributan tersebut lalu sekira jam 17.00 Wib datang anggota Polisi berseragam dari Polres Indramayu lalu meminta saksi, sdr. Taryadi dan 2 (dua) orang wartawan yang berada dirumah sdr. Taryadi untuk ikut ke kantor Polres Indramayu untuk diminta keterangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban yang meninggal dunia, namun yang saksi dengar bahwa korban meninggal dunia 2 (dua) orang warga Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka;
- Bahwa 2 (dua) orang yang meninggal dunia tersebut bukan anggota ataupun kelompok F-Kamis melainkan dari pihak Kemitraan PG Jatitujuh;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar keributan tersebut antara kelompok F-Kamis dengan pihak kemitraan PG. Jatitujuh, adapun penyebabnya yaitu karena pihak kemitraan PG. Jatitujuh membajak lahan milik penggarap F-Kamis yang berlokasi di Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu dengan menggunakan traktor sehingga kelompok F-Kamis tidak terima dan melakukan perlawanan agar lahan tersebut tidak ditanami tebu oleh kemitraan PG. Jatitujuh;
- Bahwa setahu saksi F-Kamis merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaungi orang-orang penggarap lahan yang berada di kawasan lahan PG. Jatitujuh;
- Bahwa LSM F-Kamis berdiri sejak tahun 2014 yang didirikan saat itu oleh sdr. Taryadi (kepala Desa Amis), sdr. Ahmad Subarjo (Kepala Desa Loyang) dan sdr. Yadi, alamat Desa Jambak Kec. Cikedung Kab. Indramayu, dasar pendirian LSM F-Kamis beserta legalitas nya sendiri saksi tidak mengetahui karena sejak tahun 2019 menjadi anggota sampai saat ini menjadi pengurus saksi tidak pernah melihat legalitas pendiriannya;
- Bahwa jika ada orang/petani yang ingin memiliki lahan dan bergabung dengan F-Kamis biasanya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Korlap maupun Kordes Wilayah lahan setempat apakah ada lahan yang akan dipindah garapan, jika ada petani yang awalnya memiliki lahan dan akan dipindah tangankan maka kemudian peminat tersebut langsung membayar biaya ganti lahan/garapan ke penggarap sebelumnya yang nilainya bervariasi antara 5 juta s/d 15 juta per hectare, setelah terdata dan menjadi anggota/Keanggotaan F-Kamis maka diwajibkan membayar iuran kepada lembaga F-Kamis setiap tahunnya sebesar Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah) perhectare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang iuran dari para anggota F-Kamis yaitu masing-masing Korlap yang kemudian laporkan ke Kodes kemudian diserahkan pada bendahara I dengan rincian penggunaannya dari nilai Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah) per hectare, diperuntukan : Rp.100.000 ,- (seratus ribu) untuk operasional Korlap, Rp. 200.000 ,- (dua ratus ribu) untuk operasional Kordes dan acara syukuran maupun kegiatan F-Kamis di Desa setempat, Rp. 100.000 ,- (seratus ribu) untuk operasional lembaga F-Kamis;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban penggunaan iuran anggota F-Kamis tersebut saksi tidak mengetahui karena merupakan tugas Bendahara I, untuk pengurus khususnya saksi sendiri mendapatkan keuntungan setiap tahunnya dari iuran para anggota tersebut yang saksi dapat dari bendahara I pada setiap lebaran setiap tahun nya, pada lebaran Idul Fitri tahun 2021 saya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) lalu pada lebaran haji/Idhul Ahda tahun 2021 saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berapa besaran pendapatan pengurus lain nya dari hasil iuran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kegiatan saksi sehari harinya yaitu selain sebagai pengurus F-Kamis juga sebagai petani palawija yang saat ini saksi sedang menjalani pertanian palawija berupa tanaman Serai Wangi/Sereh Merah seluas 1,5 hektare yang berlokasi di area perkebunan PG Jatitujuh di blok Sumur Gaji Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi memperoleh lahan garapan tersebut dengan cara awalnya lahan tersebut kosong lalu meminta ijin pada Lembaga F-Kamis melalui sdr. Rudi Haryono dan langsung saya garap dengan menanam palawija;
- Bahwa dasar saksi dan orang-orang F-Kamis menggarap lahan di area perkebunan PG Jatitujuh tersebut atas dasar koordinasi dan seijin dari pengurus F-Kamis, untuk akta ataupun HGU atas lahan tersebut saya maupun pihak F-Kamis tidak memiliki dan tanpa seijin dari pihak PG. Jatitujuh;
- Bahwa yang membuat saksi dan para anggota F-Kamis tetap menanam padi dan palawija dilahan milik PG. Jatitujuh tanpa seijin dari pihak PG. Jatitujuh yaitu yang pertama karena saksi ikut ke dalam keanggotaan F-Kamis yang saksi lihat kompak saling membantu dan banyak anggotanya yang kedua karena adanya jaminan dari ketua F-Kamis yaitu sdr. Taryadi apabila ada permasalahan dengan pihak PG. Jatitujuh ataupun kemitraan

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sengketa dan konflik lahan garapan akan dibantu oleh sdr. Taryadi selaku ketua;

- Bahwa saat berkumpulnya anggota F-Kamis pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di lokasi Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu tersebut atas sepengetahuan dan seijin sdr. Taryadi, bahkan pada malam harinya yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib sebagian pengurus F-Kamis diantaranya yang datang saat itu yaitu saksi, Rudi Haryono (bendahara I), Suwandi (kordes Amis), Ade Sunandar (bagian hukum), Yoyon (penggarap/anggota), Diwan Als Bombom (penggarap/anggota), Sartani Als Tengil (koordinador wilayah) dan sdr. Ustad Midi (penggarap/enggota) dikumpulkan dirumah sdr. Taryadi untuk membahas kegiatan hari Senin besok yang akan ada pembajakan lahan dari pihak kemitraan PG. Jatitujuh di lahan garapan anggota F-Kamis yang akan ditanami tebu untuk itu menurut sdr. Taryadi bahwa agar besok hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 anggota F-Kamis agar standby di lahan masing masing untuk dijaga dan melakukan rek-rek atau istilah para penggarap yaitu melakukan pekerjaan kecil di lahan masing-masing agar lahan nya tidak dibajak/diolah pihak lain dan jika tetap dibajak oleh kemitraan pihak PG. Jatitujuh maka kegiatan itu harus dilawan agar pengurus mendampingi setelah itu sdr. Taryadi memerintahkan kepada sdr. Sartani Als Tengil untuk memberitahukan para kordes agar para penggarapnya standby di lahan masing - masing mencegah adanya pembajakan atau penanaman dari pihak PG. Jatitujuh dan apabila tetap dibajak/ditanami maka kegiatan dari PG. Jatitujuh harus dilawan;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu sdr. Taryadi mengatakan kepada para pengurus F-Kamis saat berkumpul dirumah sdr. Taryadi yang saat itu dalam posisi duduk di teras rumahnya dan saksi mendengar dari jarak +8 meter karena berada dilokasi dengan memakai bahasa jawa/Indramayu dengan kata-kata "coba penggarape kongkon pada mudun ning lahan masing - masing, dijaga sambil rek-rek terus pengurus kongkon pada mudun kabeh, sukiki infone preman segeran arep mudun mendampingi pembajakan kemitraan ning wilayah sukamulya, bokat kanane maksa ya kudu dilawar!' atau bahasa Indonesinya yaitu "COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DI LAHAN LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN TURUN MENDAMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DI WILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWAN;

- Bahwa seingat saksi bentuk-bentuk pengusiran yang sebelumnya pernah dilakukan pihak F-Kamis terhadap pihak kemitraan PG. Jatitujuh diantaranya yaitu dengan cara penutupan/menghadang traktor milik PG. Jatitujuhagar tidak membajak dan bahkan pernah menggunakan kekerasan/pelemparan batu pada tahun 2019 untuk mengusir pihak PG. jatitujuh yang berada dilahan;
- Bahwa saksi tidak melakukan hal apapun dengan adanya intruksi dari sdr Taryadi selaku ketua F-Kamis dan saksi hanya berada dirumah saja sedangkan yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota F-Kamis yang lain menjalankan instruksi tersebut dengan cara menurut informasi bahwa kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang dari kelompok F-Kamis berada di lahan garapan dan melakukan perlawanan karena pihak PG. Jatitujuh memaksa membajak lahan dilokasi tersebut;
- Bahwa yang mengerahkan para anggota/penggarap F-Kamis untuk menuju ke lahan untuk mencegah dan melakukan perlawanan pihak PG. Jatitujuh yaitu dari ajakan para Kordes (Koordinator Desa) setempat atas instruksi dari sdr. Sartani Als Tengil sebagaimana perintah dari sdr. Taryadi selaku ketua F-Kamis.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Carsudin Alias Sablak Bin Darkiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh tepatnya di Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban dalam peristiwa tersebut karena saksi pada saat itu tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Taryadi sebagai pawongan sudah sejak kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sdr. Taryadi alias Dewan memiliki lahan di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Amis Blok Madil kec Cikedung Kab. Indramayu seluas 8 (delapan) hektar dan Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Amis Blok Cikluwung Kec. Cikedung Kab. Indramayu seluas 2 (dua) hektar;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi berangkat menuju ke Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Mulyasari Blok Weringin Kec. Bangodua Kab. Indramayu untuk mengantarkan atau menuntun traktor bajak milik sdr. Maman alias Acong untuk bekerja membajak sawah. Setelah itu saksi bekerja untuk menjaga traktor agar tidak diganggu oleh pihak lain sampai dengan pukul 17.00 WIB, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi berangkat menuju kerumah sdr. Taryadi Alias Dewan seperti biasanya untuk membantu- bantu menyiapkan minuman dan makanan jika ada tamu yang datang kerumah sdr. Taryadi Alias Dewan;
- Bahwa sesampainya dirumah sdr. Taryadi Alias Dewan sudah banyak orang diantaranya sdr. Amin (Bendahara II FKAMIS), sdr. Rudi (Bendahara I FKAMIS), sdr. Ustad Hamidi (Anggota FKAMIS), sdr. Tengil (Binwil FKAMIS), sdr. Yono (anggota FKAMIS/biasanya sebagai pembawa acara), beberapa orang korlap dan sdr. Suwandi alias Belang (Kordes FKAMIS Desa Amis), sedangkan sisanya dirumah sdr. Diwan alias Bombom;
- Bahwa saat berkumpul di rumah sdr. Taryadi Alias Dewan saksi tidak tahu secara jelas apa yang dibicarakan oleh mereka saat itu karena saksi lebih fokus mempersiapkan minuman atau makanan yang disuguhkan, namun sekilas saksi dengar bahwa menurut sdr. Taryadi Alias Dewan ada traktor dari Petani TRI yang akan membajak tanah garapan milik anggota FKAMIS di Sukamulya, saat itu sdr. Taryadi berkata "*Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkrek, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI karo PG. Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir !.*" (artinya : Besok ada informasi kalau kemitraan TRI dan PG mau menanam tebu di Sukamulya. Jadi kalau bisa besok lahannya direkrek (dibersihkan), dipertahankan. Supaya jangan sampai dibajak oleh TRI dan PG. Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir !);
- Bahwa saat itu saksi sudah mengantuk kemudian pulang kerumah sendiri pada pukul 23.00 WIB dan saat itu pembicaraan masih berlangsung dirumah;
- Bahwa sekira pukul 08.10 WIB saksi berangkat menuju ke Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu sebagai bentuk kepatuhan saksi kepada Ketua FKAMIS membawa sepeda motor ke Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Jatisura Blok Sasak Mus, saksi melihat sudah banyak orang dan pengurus FKAMIS yang saat itu adalah sdr. Tengil, sdr. Lancip dan sdr. Rudikemudian saksi langsung melanjutkan perjalanan dan pergi menuju ke

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Sekira pukul 10.00 WIB, sampai dilahan HGU PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu kemudian memarkirkan sepeda motor. Saat itu saksi lihat sudah banyak anggota FKAMIS yang berkumpul. Dan dari kejauhan saksi melihat petani TRI juga sudah hadir dan membajak lahan garapan milik anggota FKAMIS;

- Bahwa beberapa saat kemudian anggota FKAMIS beserta sdr. Warno (Kordes FKAMIS Mulyasari) dan sdr. Doeng (Kordes Fkamis Desa Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak. Saat itu saksi dan teman-teman anggota FKAMIS berjumlah kira-kira 30 (tiga puluh) orang lalu terjadilah tawuran karena Petani TRI tidak mau menghentikan pembajakan dilahan HGU PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab, Indramayu;
- Bahwa saat itu saksi ikut membantu teman-teman untuk tawuran dengan cara melempari batu kearah petani-petani TRI. Karena kalah jumlah saksi dan teman-teman terdesak dan mundur, setelah itu saksi berusaha memundurkan sepeda motor saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah bantuan dari belakang yakni anggota FKAMIS lainnya yang baru datang dan maju lagi, saat itu posisi saksi berada dibarisan kedua paling depan. Adapun yang paling depan saat itu adalah sdr. Warno (Kordes FKAMIS Desa Mulyasari), sdr. Doeng (Kordes FKAMIS Desa Sukamulya), sdr. Maman alias Acong (Korlap Traktor), sdr. Ata (anggota FKAMIS), terdakwa Yanto (anggota FKAMIS), terdakwa Dulkosim alias Ganden (Anggota TIM SIBER), sdr. Wasnudin (Anggota TIM SIBER), sdr. Suma (Korlap Desa Mulyasari), sdr. Tarsidi alias Lancip (Kordes FKAMIS Desa Jatisura), ssdr. Kudrat (Korlap FKAMIS Desa Amis), terdakwa Lalim (Korlap FKAMIS Desa Amis), sdr. Carmad (Anggota FKAMIS/Mantan Tim SIBER), sdr. Carman (Anggota FKAMIS/ Mantan Tim SIBER), sdr. Dobleh (Anggota Tim SIBER FKAMIS) dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah itu petani TRI kalah lalu mundur dan dalam proses mundur tiba-tiba saksi lihat sudah ada orang yang dikeroyok secara beramai-ramai diparit jalan oleh teman-teman saksi;
- Bahwa alat yang saksi bawa saat itu adalah satu bilah golok yang dibawa dari rumah, Lalu saksi lihat teman-teman yang ada didepan saksi saat itu yakni: sdr. Warno, membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa, sdr. Doeng membawa alat

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



atau senjata tajam berupa golok atau parang yang berukuran panjang (pedang), sdr. Maman alias Acong membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa, sdr. Ata membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa, terdakwa Yanto membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa, terdakwa Dulkosim alias Ganden membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa dan juga membawa bandringan, sdr. Kudrat membawa alat berupa bambu panjang, terdakwa Lalim membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa, sdr. Carmad membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa, sdr. Carman membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa dan sdr. Dobleh membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;

- Bahwa saat itu dari jarak 6 meter saksi lihat ada orang yang dipukuli dan melihat sdr. Warno, sdr. Doeng, sdr. Maman alias Acong, sdr. Ata, terdakwa Yanto, terdakwa Dulkosim alias Ganden, sdr. Wasnudin, sdr. Suma, sdr. Lancip, sdr. Kudrat, sdr. Lalim, sdr. Carmad, sdr. Carman dan sdr. Dobleh serta beberapa orang lain yang tidak saksi kenal berdiri disekitar korban dan mengelilingi korban dan semuanya mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkannya kearah bawah kearah tubuh korban terbaring dari jarak kira-kira 1/2 (setengah) meter dan meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja dan melihat teman-teman melakukan kekerasan terhadap korban, saat itu saksi tidak mendekat untuk meleraikan atau ikut melakukan kekerasan karena saksi ngeri melihat golok, setelah beberapa saat melihat hal tersebut kemudian berlari kearah berlawanan (kebelakang);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Eryanto Alias Doeng Bin Wartangi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroiyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 16.00 Wib, saksi menerima telepon dari Sdr. Tengil (Bimbingan Wilayah / BIMWIL FKAMIS) dan berkata kepada saksi "ENG TAS ISYA KUMPUL NING UMAHE KETUA" (Sdr, Doeng setelah selesai



shalat Isya berkumpul dirumahnya Ketua LSM FKAMIS) dan saksi jawab iya hadir dan sekitar jam 19.30 Wib, Sdr. Tengil kembali menelepon dan saksi jawab tidak bisa hadir karena sedang menjaga alat berat;

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 Wib, Sdr. Tengil kembali menelepon saksi dan berkata "ENG WARAEN PENGGARAP, EMAN NING LAHAN BELI, LAMON EMAN SUKIKI JAGAEN, ABAN-ABAN ANA PEMBAJAKAN KEMITRAAN" (Sdr, Doeng sampaikan kepada Petani Penggarap LSM FKAMIS, sayang dengan lahan tidak, kalau sayang besok jagain, katanya ada pembajakan oleh Petani kemitraan PT.PG Rajawali) dan saksi jawab iya;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Sdr. Surip (Korlap Blok Balong, Sukamulya) dan Sdr. Ramin (Korlap Blok Songgom, Sukamulya), kemudian saksi memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Tengil agar menghubungi petani penggarap LSM FKAMIS agar besok kumpul dan berjaga-jaga dilahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok kemudian menuju Blok Tangsih Desa Mulyasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu;
- Bahwa sekitar 09.00 Wib, saksi berangkat menuju lahan dan sesampainya di lahan HGU PT. PG II Rajawali Jatitujuh, disana sudah berkumpul petani penggarap dari LSM FKAMIS dengan jumlah + 300 orang dan rata-rata membawa senjata tajam jenis golok, pedang, celurit dan kayu serta dilokasi tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Tengil;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib, rombongan saksi dari LSM FKAMIS berangkat menuju petak 112 dan jarak sekitar 200 meter sebelum petak 112 saya melihat ada sekelompok petani kemitraan sedang membajak lahan kemudian memarkirkan sepeda motor dan berjalan mendekat ke petak 112 dan sekelompok petani kemitraan tersebut juga maju mendekat kearah FKAMIS dan pada saat jarak semakin dekat sampai sekitar 50 meteran pihak petani kemitraan melempari FKAMIS dengan batu lalu kami membalas lemparan batu tersebut hingga terjadi tawuran dengan saling balas melempar batu;
- Bahwa salah satu lemparan batu dari pihak petani kemitraan mengenai lengan tangan kiri saksi dan karena saya merasa sakit saya memutuskan mundur ke belakang dan saksi lihat teman-teman saya dari LSM FKAMIS juga saksi lihat terpukul mundur oleh pihak petani kemitraan sampai sejauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 50 meteran namun tidak lama pihak LSM FKAMIS bisa memukul mundur pihak petani kemitraan dan kembali maju kedepan dan saat maju kedepan tersebut saksi tidak ikut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Mobil Patroli Kepolisian dan kemudian saksi, dkk membubarkan diri dan diperjalanan kami mengobrol yang katanya dari pihak Kemitraan ada yang terbacok 2 (dua) orang kemudian saksi pulang kerumah mengganti baju dan menyimpan senjata tajam dan saksi langsung keluar rumah lagi kemudian nongkrong diwarung milik Sdri. Nina;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saya diamankan oleh pihak kepolisian berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa hasil pertemuan di rumah sdr. Taryadi saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir, dan setahu saksi saat ditelepon oleh Sdr. Tengil yang hadir adalah Sdr. Tengil, Sdr. Rudi ;
- Bahwa para petani / penggarap yang saksi pungutin iuran seluruhnya sejumlah 120 petani/penggarap, adapun catatannya ada di rumah dan uang yang saya pungutin perhektar sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan luas lahan yang saksi kordinir seluas 180 Ha, dengan mendapatkan uang sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut dibagi - bagi : Rp.18.000.000 diserahkan kepada Sdr. TARYADI (dengan perhektar lahan Rp. 100.000), Rp.18.000.000 diserahkan kepada Korlap (dengan perhektar lahan Rp. 100.000), Rp.18.000.000 untuk pembangunan uangnya dipegang Korlap (dengan perhektar lahan Rp. 100.000) dan Rp.18.000.000 untuk saya selaku Kordes (dengan perhektar lahan Rp.100.000) dan kalau sekarang hanya ada iuran tahunan yaitu per hektar sejumlah Rp. 400.000, tetapi dulu namanya iutan triwulan per tiga bulan sekali Rp. 100.000 perhektar, tetapi pergantian menjadi tahunan sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Taryadi selaku Ketua LSM FKAMIS memerintahkan saksi dengan cara mengatakan "tanah kien bengene alas dadi kudu alas maning, lamon pihak PG arep garap lahan kita larang dan kita lawan" (tanah ini dulunya hutan jadi harus hutan lagi kalau pihak PG mau menggarap kita larang dan kita lawan) dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Taryadi pada saat awal-awal terbentuknya LSM FKAMIS, yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa namun seingat saksi pada tahun 2014;
- Bahwa biasanya kalau setelah terjadi keributan oleh Sdr. Taryadi, selaku ketua FKAMIS, selalu dikumpulkan dan diberi arahan dengan mengatakan

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"jangan takut kita lawan terus jangan sampai ada bedul (orang yang menyerobot) yang merusak tanaman kita";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Taryadi Bin H. Dawud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa;
- Bahwa FKAMIS adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (FKAMIS) yang dibentuk atau didirikan pada tahun 2014. FKAMIS merupakan gabungan dari : LSM HUMANID Desa Loyang, LSM Mapag Alas Desa Amis, LSM Rekatan Desa Jatisura, LSM Cagar Nusantara Desa Mulyasari, Masyarakat Panganon Bersama, dengan didukung oleh Ahmad Subarjo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Loyang, saksi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Amis, sdr. Suherman yang saat itu menjabat Kepala Desa Cikedung, sdr. Unggul Baniaji yang saat itu menjabat Kepala Desa Cikedung Lor, sdr. Sutarma yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Mundak Jaya, sdr. H. Daska yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Jambak, sdr. Darwan yang saat itu menjabat sebagaia Kepala Desa Jatisura dan sdr. Rastim yang saat itu menjabat Kepala Desa Tunggul Payung;
- Bahwa maksud dan tujuan FKAMIS dibentuk adalah sebagai wadah masyarakat Indramayu Selatan untuk membangun dan mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat di Indramayu selatan. Lebih khusus lagi tujuan FKAMIS adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan HGU PG Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu seluas kira -kira 6.000 (enam ribu) hektar agar bisa menjadi hutan kembali;
- Bahwa saat ini anggota FKAMIS yang terdaftar adalah sekitar 5.000 (lima ribu anggota) yang tersebar diseluruh Kabupaten Indramayu dan melakukan pengelolaan dilahan HGU PG Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang saksi ketahui TRI (Tebu Rakyat Indonesia) adalah wadah kerjasama kemitraan antara masyarakat Desa Penyangga dengan PG Jatitujuh untuk penanaman tanaman tebu dilahan HGU PG Jatitujuh, dilahan milik masyarakat sendiri dan dilahan milik Perhutani. Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman ini dipandu oleh PG Jatitujuh dan PG Jatitujuh juga berperan sebagai pihak yang menerima hasil panen tebu milik TRI;

- Bahwa setahu saksi pihak TRI dan FKAMIS saling mengklaim bahwa tanah HGU Jatitujuh yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu dan kemudian saling berebut untuk melakukan pengelolaan dan penggarapan, namun hanya lahan HGU PG Jatitujuh yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu saja yang FKAMIS berusaha kelola dan kuasai, sedangkan HGU PG Jatitujuh yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka tidak berusaha FKAMIS kuasai karena berada diluar wilayah Kabupaten Indramayu. Dan setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan lahan HGU PG Jatitujuh di wilayah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dalam pengelolaan tanah HGU PG Jatitujuh, FKAMIS melakukan pengelolaan dan penguasaan tidak atas seizin dan persetujuan dari PG Jatitujuh selaku pemilik HGU, sedangkan TRI melakukan pengelolaan atas persetujuan dan seizin PG Jatitujuh, karena PG Jatitujuh memiliki hubungan kemitraan dengan TRI;
- Bahwa pihak TRI dan PG Jatitujuh akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu di HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tudkana Kab. Indramayu Informasi dari anggota FKAMIS pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 jam 19.00 Wib yang menerangkan kepada saksi saat saksi sedang berada dirumah sdr. Suharto alias Ewok Didesa Nunuk Kec. Lelea Kab. Indramayu bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, TRI dan PG Jatitujuh akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu di HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tudkana Kab. Indramayu;
- Bahwa menanggapi hal itu saksi kemudian mengundang sdr. Idi yang merupakan anggota FKAMIS dari Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, lalu saksi meminta sdr. Idi untuk membujuk agar orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat yang menurut informasi juga ingin ikut serta dalam pekerjaan membajak tanah dan menanam bibit tanaman tebu program TRI di tanah HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu membatalkan niatnya. Karena lahan yang akan dibajak dan ditanami bibit tebu tersebut merupakan lahan HGU PG Jatitujuh digarap dan dikuasai oleh anggota FKAMIS;
- Bahwa setelah dibujuk, sdr. Idi menyatakan bahwa orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat tersebut tidak mau menuruti permintaan saya selaku

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua FKAMIS dan tetap akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu dilokasi tanah HGU milik PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan sdr. Tri Sumartono alias Blegor diwarung milik sdri Wayi dan menyampaikan kepada sdr. Tri Sumartono alias Blegor bahwa PG Jatitujuh sudah membayar 100 orang dari Desa Segeran dan menjadi orang bayaran PG Jatitujuh, per orangnya dibayar RP 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu program TRI dilahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai anggota FKAMIS;
- Bahwa saksi juga perintahkan untuk turun semua mendampingi anggota FKAMIS agar lahan garapan yang dikuasai dan digarap oleh anggota FKAMIS tidak dibajak dan ditanami bibit tebu oleh TRI dan PG Jatitujuh. Dan dengan demikian maka keributan dan gesekan menurut saya dapat diantisipasi. Kira-kira pada pukul 23.00 WIB saksi menelefon sdr. Warno dan meminta sdr. Warno untuk turun kelokasi (kelahan HGU PG Jatitujuh) dan mendampingi anggota FKAMIS;
- Bahwa anggota FKAMIS pasti akan melakukan tindakan penolakan jika TRI dan PHG Jatitujuh berusaha membajak dan menanam lahan HGU PG Jatitujuh dengan bibit tanaman tebu;
- Bahwa pada September 2018, PG Jatitujuh pernah memasang plang ditanah HGU PG Jatitujuh diwilayah Kabupaten Indramayu dengan tulisan "Lahan HGU sudah dikerjasamakan dengan INKOPAD. Karena itu terjadi demo yang berakhir ricuh. Mungkin atas pengalaman itu maka PG Jatitujuh enggan untuk bergesekan dengan FKAMIS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. Lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapati kabar bahwa anggota FKAMIS dan pengurus FKAMIS sudah berada diwilayah Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Cikedung Kab. Indramayu. Saat itu saksi mendapatkan kabar via voicenote whatsapp yang menerangkan bahwa telah terjadi bentrokan antara anggota FKAMIS dengan TRI dan PG Jatitujuh dan ada orang yang terluka. Mendapatkan kabar demikian saksi langsung menelefon sdr. Suharto alias Ewok dan menerima kabar dari sdr. Suharto alias Ewok bahwa informasi dari sdr. Warno, telah terjadi bentrokan antara massa anggota FKAMIS dengan massa anggota TRI PG Jatitujuh, namun kedua kelompok massa sudah membubarkan diri masing- masing;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, saya kemudian mendapatkan informasi lagi dari OJI (wartawan Kreator Jabar) bahwa akibat bentrokan tersebut 2 (dua) orang petani TRI meninggal dunia, yakni Ketua BUMDes Desa Jatiraga dan Petani TRI dari Desa Sumber Kulon yang meninggal akibat bentrokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi sendiri memiliki lahan garapan di lahan HGU PG Jatitujuh seluas 3 (tiga) hektar yang berlokasi Didesa Amis Blok Madil Kec. Cikedung Kab. Indramayu. Saksi menguasai lahan tersebut sudah sejak tahun 2016 dan saat ini saksi tanami pohon mangga dan pohon sirsak dan sebagian lagi saksi rubah menjadi sawah. Dan dalam melakukan pengelolaan tersebut saksi melakukannya tanpa persetujuan dari PG Jatitujuh;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki saat ini anggota dan pengurus FKAMIS menguasai lahan HGU PG Jatitujuh seluas kira-kira 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Maman Suleman Alias Acong Bin Saidi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB di lahan HGU PG Rajawali Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi menjadi anggota F-Kamis sejak tahun 2018;
- Bahwa cara saksi mendapatkan lahan awalnya saksi berkata kepada sdr. Warno selaku Kordes F-Kamis Desa Mulyasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu, bahwa saksi ingin mengelola lahan HGU PG Jatitujuh seperti teman-teman yang sudah menjadi anggota F-Kamis;
- Bahwa jika saksi ingin mengelola lahan HGU PG Jatitujuh maka saksi harus menjadi anggota FKAMIS terlebih dahulu. Adapun syaratnya adalah : Foto Kopi KTP dan KK masing-masing satu lembar, Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), Bersedia membayar iuran Ormas FKAMIS sebesar Rp 400.000 ,(empat ratus ribu

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per hektar lahan garapan per tahun, Bersedia mengikuti perintah dari organisasi;

- Bahwa atas hal tersebut saksi kemudian menyatakan kesediaan untuk patuh dan mengikuti perintah organisasi dan saksi kemudian menjadi anggota FKAMIS dan mendapatkan kartu anggota FKAMIS yang ditandatangani sdr. Suherman;
- Bahwa pada masa saksi menjadi anggota FKAMIS yakni pada tahun 2018 pengurus FKAMIS adalah sebagai berikut : Pendiri dan pembina : Taryadi, Ketua : Suherman, Wakil Ketua : tidak tahu, Sekertatis : tidak tahu, Bendahara : Rudi H, Kordes Desa Mulyasari : Warno, Kordes Desa Tunggul Payung : H. Darsono (saat ini sudah digantikan oleh Lurah Waryana), Kordes Desa Sukamulya : Doeng;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dulkosim Alias Gaden Bin Warsa (Alm):

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat di area perkebunan Desa Amis Blok Menol Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa yaitu kurang lebih 4 (empat) orang anggota polisi yang memakai baju preman mengaku berdinis di Polres Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB di lahan HGU PG Rajawali Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung namun mendapatkan kabar bahwa awalnya kelompok F-Kamis dan kelompok TRI (Tani Rakyat Indramayu) ribut/tawuran dengan cara saling melempar batu antara kedua kelompok tersebut sehingga terjadi pengeroyokan dan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu 2 (dua) orang anggota/kelompok TRI (Tani Rakyat Indramayu) yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya serta yang melakukan pengeroyokan dan pembunuhan yaitu anggota/kelompok dari F-Kamis yang Terdakwa juga tidak kenal identitasnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat saat kedua korban mengalami kekerasan melainkan pada saat itu Terdakwa hendak pergi Blok Makam Bujang

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, namun masa dari F-kamis sudah bubar sehingga Terdakwa langsung berputar lalu pulang;

- Bahwa jabatan Terdakwa di Organisasi F-KAMIS sebagai anggota tim SIBER F-KAMIS yang bertugas mengawal semua kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi F-KAMIS seperti contohnya mengawal pembajakan sawah dengan menggunakan traktor, mengawal kegiatan pertemuan F-KAMIS dengan kelompok lain untuk melindungi anggota F-KAMIS bilamana terjadi bentrok;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa menjadi anggota Tim Siber adalah sdr. Dasum dan yang menjadi ketua tim Siber F-KAMIS;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi karena pada saat itu sedang rekrek di lahan garapan Terdakwa di Blok madil Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu, dan Terdakwa melihat banyak orang yang melintas di depan lahan Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut dan memang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa akan ada kumpul-kumpul;
- Bahwa informasi sebelumnya aka nada kumpul-kumpul pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Kordes FKAMIS Desa Amis yakni sdr. Suwandi menyampaikan kepada Terdakwa dengan perintah " Sukiki pada miang ning lahan kon pada ngosrek. "(artinya : Besok berangkat ke lahan untuk membersihkan lahan). Karena itu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat banyak orang yang melintas didepan lahan Terdakwa di lahan HGU PG Jatitujuh Des Amis Blok Madil Kec. Cikedung Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan orang yang lewat tersebut yakni menuju ke lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu namun untuk kegiatan apanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian mengikuti orang yang melintas tersebut menuju ke lahan HGU PG Jatitujuh ke lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu dengan cara mengendarai sepeda motor seorang diri sambil membawa cangkul;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kelokasi HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu Terdakwa melihat teman -teman Terdakwa sesama anggota FKAMIS berlari sambil berteriak Polisi. Karena itu Terdakwa kemudian ikut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa petani kemitraan yakni TRI pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 akan membajak lahan untuk ditanami tebu;
- Bahwa Terdakwa menggarap dan menguasai lahan tersebut setelah atas seizin dari Ketua FKAMIS yakni sdr. Taryadi;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Wirnalim Alias Lalim Bin Sidin:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sekudin Als Sehud (wakil Kordes Amis) dan berkata "Mene Kumpul Ning Umahe Dewan" (sini kumpul dirumahnya Dewan atau Ketua LSM FKAMIS Sdr. Taryadi) dan kemudian Terdakwa berangkat;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Taryadi, Terdakwa melihat sudah ada sekitar 20 orang petani / anggota LSM FKAMIS yang posisinya berkumpul didepan gang menuju rumah Sdr. Taryadi dengan jarak sekitar 20 meter dari rumah Sdr. Taryadi dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Carsudin Als Sablak (anggota SIBER LSM FKAMIS) dan dengan Sdr. Sekudin Als Sehud dan kemudian Terdakwa dengan Sdr. Sekudin Als Sehud mengobrol, dimana Sdr. Sekudin Als Sehud menyampaikan kepada terdakwa agar besok jam 08.00 Wib kumpul diwarung Sdr. Rowana di Desa Amis Blok Madil Kec. Cikedung Kab. Indramayu dan warung tersebut;
- Bahwa saat itu kumpul dihalaman rumah Sdr. Taryadi adalah para pengurus LSM FKAMIS, diantaranya Sdr. Taryadi (Ketua LSM FKAMIS), Sdr. Sartani Als TengilL (BIMWIL LSM FKAMIS), Sdr. Rudi Hartono (Bendahara 1), Sdr. Aminudin (Bendahara 2) dan Sdr. Suwandil (Kordes Amis);
- Bahwa kemudian Sdr. Sartani Als Tengil memberikan arahan agar para petani / anggota LSM FKAMIS yang masih dipinggir jalan atau didepan gang agar berkumpul diteras / halaman depan rumah Sdr. Taryadi dan setelah sudah berkumpul kemudian Sdr. Taryadi berkata "ESUK KUMPUL NING WARUNGE ROWANA JAM PITU JAM WOLUAN, STAND BY NING MADIL, TERUS MANGKAT BARENG MENG LAHAN ANA PEMBAJAKAN, LAHANE DEKE SEDULUR AJA SAMPE DIBAJAK" (besok pagi kumpul diwarungnya Sdr. ROWANA jam 07.00 Wib atau jam 08.00 Wib, stand by di Blok Madil Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu, kemudian berangkat bersama-sama menuju lahan HGU karena ada pembajakan oleh petani kemitraan, lahan punya saudara jangan sampai dibajak) dan kemudian dijawab "YA, SIAP" oleh seluruh orang yang hadir dirumah Sdr. Taryadi tersebut dan karena hujan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah mengetahui untuk berkumpul tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa bangun tidur dan saat melihat HP ada panggilan tak terjawab sekitar jam 07.00 Wib dari Sdr. Sekudin Als Sehud, lalu Terdakwa mandi kemudian langsung berangkat sambil membawa pedang menuju warung milik Sdr. Rowana, di Blok Madil namun

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya diwarung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aminudin dan berkata bahwa rombongan LSM FKAMIS sudah berangkat ke lahan Blok Makam Bujang dan Terdakwa pun kemudian berangkat menyusul rombongan LSM FKAMIS tersebut;

- Bahwa sekitar 09.30 Wib, setelah Terdakwa sampai di lahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh, Blok Makam bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu, sudah berkumpul petani / anggota LSM FKAMIS dengan jumlah + 500 orang dan rata-rata semuanya membawa senjata tajam jenis golok, pedang, celurit, bandring dan kayu serta dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartani Als Tengil (BIMWIL) membawa golok, Sdr. Suwandi (Kordes Amis) membawa golok, Sdr. Sekudin Als Sehud (Wakil Kordes Amis) membawa golok dan Sdr. Yanto (Anggota) membawa golok;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk menjaga lahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh, Blok Makam bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu tersebut, jangan sampai dibajak oleh petani kemitraan. Adapun bentuk penjagaan yang dimaksud adalah dengan cara mengusir atau menyuruh pergi dengan paksa dan apabila petani kemitraan tidak mau menurut maka biasanya terjadi bentrok;
- Bahwa Terdakwa menjadi bagian LSM FKAMIS sejak tahun 2017 dan diangkat menjadi Korlap Amis Blok Kalak pada tahun 2018, berdasarkan hasil musyawarah se Kordes Amis. Atas hal tersebut. Terdakwa mendapatkan lahan garapan sebesar 1,5 hektar di Desa Amis Blok Kalak Kec. Cikedung Kab. Indramayu dan sebagian digarap oleh kakak Terdakwa namun masih atas nama Terdakwa sebagai penggarapnya;
- Bahwa dalam melakukan penggarapan lahan tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat- surat kepemilikan, namun Terdakwa mendapatkan izin dari Kordes FKAMIS Desa Amis terdahulu yakni saudara Warno;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yang tergabung dalam LSM FKAMIS diperintah oleh sdr. Taryadi dengan cara mengatakan "SEKALI MENGGARAP SAWAH TETAP MENGGARAP SAWAH, LAMON ANA SING HALANGI TABRAK, LAMON ANA SING NANDUR TEBU USIR" (sekali menggarap sawah tetap menggarap sawah, kalau ada yang menghalangi tabrak, kalau ada yang menanam tebu usir);
- Bahwa Sdr. Taryadi bilang begitu saat melakukan sambutan dalam acara sedekah bumi yang diadakan oleh LSM FKAMIS, seingat Terdakwa pernah

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa PT. PG Rajawali II Jatitujuh tidak mempunyai lahan pengganti namun Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sdr. Taryadi tersebut;

- Bahwa Sdr. Taryadi pada malam saat perkumpulan dirumahnya, berkata : "LAMON ANA GOLOK ATAU PEDANGAN MANGGA DIGAWA, LAMON LAKA APA BAE DIGAWA SING PENTING AJA ANARKIS AJA NGULUI" (kalau ada golok atau pedangan silahkan bawa, kalau tidak ada apa saja dibawa, yang penting jangan anarkis jangan mendahului);
- Bahwa saat kejadian datang mobil patroli Kepolisian kemudian Terdakwapun kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan baru saja jalan sekitar 4 meteran bertemu dengan Sdr. Yanto dan kemudian Sdr. Yanto Terdakwa bonceng;
- Bahwa kemudian setelah kejadian Terdakwa dan Sdr. Yanto berdiam diri dulu dirumah sambil melihat situasi hingga kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr.Yanto keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk menyelamatkan diri menuju sekretariat LSM GMBI Distrik Indramayu, di Desa Kedungdawa Kec. Gabus Wetan Kab. Indramayu dan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto merasa takut lalu mengambil jalan memutar ke arah Kec. Lelea hingga sampai di sekretariat LSM GMBI Distrik Indramayu sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, datang Sdr. Carsudin Als Sablak dan Sdr. Rohidin Als Dobleh ikut bersembunyi di sekretariat LSM GMBI;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira jam 20.00 Wib, datang anggota Kepolisian Polres Indramayu ke sekretariat LSM GMBI, kemudian mengamankan Terdakwa, Sdr. Yanto, Sdr. Carsudin Als Sablak dan Sdr. Rohidin Als Dobleh berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis pedangan milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan teman-teman bisa memukul mundur petani kemitraan tersebut, melihat dengan jarak sekitar 6 meter dari sekelompok orang-orang LSM FKAMIS yang ada digaris depan ada Sdr. Ata berjalan cepat atau terburuh-buruh kearah Terdakwa sambil menenteng sebilah pedangan ditangannya, yang dimana Terdakwa lihat ada darah pada pedangan yang dibawa oleh Sdr. Ata tersebut dan pedangan tersebut juga bentuknya sudah tidak beraturan atau bengkok dan saat Sdr. Ata berjalan tersebut sambil membersihkan darah yang ada pada pedangan dengan menggunakan bajunya, yang baju tersebut awalnya diikatkan dikepalanya hingga berbentuk ninja lalu dilepasnya untuk membersihkan darah yang ada pada pedagan yang dibawanya tersebut dan Terdakwa lihat Sdr. Ata membuang pedangan tersebut

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke selokan disekitar tempat kejadian dan kemudian langsung kabur menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara membawa golok saat itu untuk mempertahankan atau melarang atau melawan pihak dari kemitraan;

Terdakwa III. Ariyanto Alias Yanto Bin Kadim (Alm):

- Bahwa awal Terdakwa masuk kedalam organisasi FKAMIS pada tahun 2016, Pendiri FKAMIS adalah sdr. Taryadi dan yang menjadi Ketua FKAMIS adalah sdr. Suherman alias Kuwu Herman. Setelah menjadi anggota FKAMIS Terdakwa mendapatkan lahan garapan di HGU PG Jatitujuh di Blok Rawa Irwan Desa Mulyasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu seluas 1 (satu) hektar. Sejak saat itu Terdakwa menguasai lahan tersebut dan menggarap lahan tersebut, serta membayar iuran tahunan sebesar Rp 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun yang dikumpulkan oleh sdr. Warno selaku Kordes FKAMIS Desa Mulyasari;
- Bahwa lahan yang Terdakwa kuasai tersebut buat jadi sawah dan tanami padi. Terdakwa sudah mengalami panen sebanyak kira kira 6 (enam) kali panen, yang mana per panen mendapatkan keuntungan Rp 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi Korlap FKAMIS Desa Mulyasari, namun pada tahun 2018 diberhentikan sebagai Korlap FKAMIS Desa Mulyasari dan kembali menjadi anggota FKAMIS biasa;
- Bahwa saat kejadian setelah beberapa lama kemudian datang bantuan dari belakang yakni dari anggota FKAMIS lainnya yang baru datang. Karena menang jumlah anggota FKAMIS maju kembali sedangkan petani TRI mundur. Setelah menang, Terdakwa dan semua teman- teman mundur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa ada dua orang korban yang meninggal akibat kekerasan dalam peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021sekira pukul 10.00 WIB - sekira pukul 10.30 WIB Dilahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec, Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah keributan selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah bersama dengan sdr. Lalim sekira pukul 11.00 WIB. Hal itu terjadi karena teman Terdakwa yakni sdr. Karnata alias Ata sudah pulang terlebih dahulu tak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Lalim juga ikut pulang;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegangnya dan tidak menggunakannya untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain sebab yang Terdakwa tahu tidak ada kekerasan yang terjadi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah bersama- sama dengan teman -teman mengusir petani TRI yang menggarap lahan garapan milik anggota FKAMIS lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat sdr. Warno dan sdr. Karnata alias Ata melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Maman alias Acong sudah selama kira- kira 6 (enam) tahun, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Maman alias Acong sebelum keributan atau tawuran terjadi namun Terdakwa tidak tahu apakah sdr. Maman alias Acong ikut dalam peristiwa tawuran tersebut bersama dengan Terdakwa dan teman –teman;
- Bahwa Terdakwa baru mendengar peristiwa tersebut setelah mendapatkan kabar dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa beberapa jam setelah kejadian, meski Terdakwa berada digaris barisan depan dalam kelompok FKAMIS saat tawuran tersebut terjadi tidak mengetahui sama sekali bahwa ada orang yang mengalami kekerasan pada saat itu dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan serta siapa yang menjadi korban kekerasan;
- Bahwa setelah beberapa lama menggarap lahan HGU PG Jatitujuh Didesa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kec. Bangodua Kab. Indramayu, sdr. Taryadi beberapa kali pernah berkata kepada saya dan teman -teman Terdakwa sesama anggota FKAMIS, bahwa lahan HGU PG Jatitujuh dulunya adalah lahan garapan masyarakat dan dalam menguasai lahan tersebut seharusnya memberikan lahan tukar guling. Namun karena lahan sebagai tukar guling tidak diberikan maka masyarakat bisa menggunakan lahan HGU PG Jatitujuh tersebut. Tapi setahu Terdakwa FKAMIS tidak memiliki sertifikat atau surat surat yang merupakan bukti kepemilikan tanah HGU PG Jatitujuh. Namun karena butuh dan tidak punya tanah garapan, Terdakwa langsung bersedia untuk menggarap lahan tersebut meski Terdakwa tahu FKAMIS tidak punya sertifikat atau surat -surat bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh sdr. Lalim (Korlap FKAMIS Desa Amis) yang menyampaikan kepada Terdakwa " To, sukiki dijaga lahane. Direkrek ! Soale bokat ana traktor PG manjing meng lahane sira !" (artinya : To, besok dijaga lahannya. Direkrek ! Soalnya barangkali ada traktor PG masuk kelahannya

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu !). Kemudian Terdakwa menanggapi dengan berkata " Oh ya uwis !" (artinya : oh ya sudah !);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur, makan dan mandi lalu berangkat ke warung Tangsi Didesa Mulyasari Blok Tangsi Kec. Bangodua Kab. Indramayu. Terdakwa berangkat dengan diantar oleh kakak Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah membawa pedang. Sesampainya di warung Tangsi Terdakwa bertemu dengan : sdr. Karnata alias Hata, sdr. Warno, Sdr. DaryanaA alias Lurah Keplo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berbincang -bincang dengan sdr. Karnata alias Hata, sdr. Warno dan sdr. Daryana alias Lurah Keplo. Saat itu sdr. Karnata alias Hata berkata " eh, traktor uwis manjing ning sukamulya ning makam bujang." (artinya : Eh, traktor sudah masuk ke Sukamulya ke makam bujang). Setelah itu sdr. Daryana alias Lurah Keplo berangkat dengan menggunakan sepeda motornya sendiri. Disusul sdr. Warno. Lalu sdr. Karnata alias Hata berkata " TO, sira karo sapa." (artinya : TO, kamu sama siapa ?) dan Terdakwa jawab "Kita langka motore"(artinya : Saya tidak ada sepeda motornya). Setelah itu sdr. Karnata alias Hata berkata lagi " Ya uwis sira melu kita." (artinya : Ya sudah kamu ikut saya). Setelah itu Terdakwa dibonceng oleh sdr. Karnata alias Hata menuju ke lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Karnata alias Hata sampai di lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Bangodua Kab. Indramayu. Dan sudah banyak orang kira -kira 25-30 (dua puluh lima hingga tiga puluh orang). Dan ternyata benar, sudah ada traktor bajak yang membajak lahan di HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu dan banyak Petani TRI yang ikut dalam proses pembajakan lahan tersebut. Dan lahan tersebut merupakan lahan milik anggota FKAMIS, namun siapa pemiliknya saya tidak tahu sebab yang mengetahui hal tersebut tentunya Kordes FKAMIS Desa Sukamulya yakni sdr. Doeng;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa, sdr. Karnata alias Hata, sdr. Warno, sdr. Daryana alias Keplo dan sdr. Lalim serta kira -kira 25 (dua puluh lima) orang berjalan menuju kelokasi Penggarapan atau pembajakan lahan HGU PG Jatitujuh dengan menggunakan traktor tersebut dengan masing - masing memegang parang/golok dan pedang yang dalam sudah dilepaskan dari sarungnya (werangka) dan sudah dipegang;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dekat kemudian terjadi tawuran antara anggota kelompok FKAMIS dengan petani TRI. Saya dan teman-teman Terdakwa kemudian melempari petani TRI dengan menggunakan batu yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapatkan dari jalan. Karena kalah jumlah kemudian Terdakwa dan teman-teman saya perlahan-lahan mundur;

Terdakwa IV. Rohidin Alias Dobleh Bin Dalim:

- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB di lahan HGU PG Rajawali Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya kelompok F-Kamis dan kelompok TRI (Tani Rakyat Indramayu) ribut/tawuran dengan cara saling melempar batu antara kedua kelompok tersebut sehingga terjadi pengeroyokan dan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam peristiwa tersebut adalah dua orang petani TRI dan yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah anggota FKAMIS yang saya tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa berada di depan kelompok FKAMIS, pada saat itu Terdakwa berjarak kurang lebih 15 meter dengan berhadapan kelompok TRI (Tani Rakyat Indramayu);
- Bahwa posisi Terdakwa berada di sebelah kanan tubuh korban yang diparit dipinggir jalan, yang berjarak kira-kira 3 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan dan bagaimana cara melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;

- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya.
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;
- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil visum et refertum, berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpul kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;

2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bagian kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpul kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 jam 19.00 Wib saksi Taryadi yang merupakan Ketua F-Kamis sedang berada di rumah Suharto Alias Ewok di Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu mendapatkan informasi dari anggotanya bahwa pihak TRI dan PG Jatitujuh akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu di HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tudkuna Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi Taryadi mengundang sdr. Idi yang merupakan anggota F-Kamis dari Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk agar orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat yang ingin ikut serta dalam pekerjaan membajak tanah dan menanam bibit tanaman tebu program TRI di tanah HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu membatalkan niatnya karena lahan yang akan dibajak dan ditanami bibit tebu tersebut merupakan lahan HGU PG Jatitujuh digarap dan dikuasai oleh anggota F-Kamis;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari sdr. Idi bahwa orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat tidak mau menuruti permintaan saksi Taryadi selaku ketua FKAMIS dan tetap akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu dilokasi tanah HGU milik PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Taryadi bertemu dengan sdr. Tri Sumartono alias Blegor diwarung milik sdri Wayi dan menyampaikan kepada sdr. Tri Sumartono alias Blegor bahwa PG Jatitujuh sudah membayar 100 orang dari Desa Segeran dan menjadi orang bayaran PG Jatitujuh per orangnya dibayar RP 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu program TRI dilahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai anggota F-Kamis;
- Bahwa saksi Taryadi juga perintahkan untuk turun semua mendampingi anggota F-Kamis agar lahan garapan yang dikuasai dan digarap oleh anggota F-Kamis tidak dibajak dan ditanami bibit tebu oleh TRI dan PG Jatitujuh;
- Bahwa kira-kira pada pukul 23.00 WIB saksi Taryadi menghubungi sdr. Warno untuk turun kelokasi (kelahan HGU PG Jatitujuh) dan mendampingi anggota F-Kamis;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wlb saksi Eryanto Alias Doeng dihubungi oleh Sdr. Tengil selaku Binwil F-Kamis dengan mengatakan "ENG TAS ISYA KUMPUL NING UMAHE KETUA" (Sdr, Doeng setelah selesai shalat Isya berkumpul dirumahnya Ketua LSM FKAMIS) dan saksi Eryanto menjawab tidak bisa karena sedang menjawab alat berat;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib, Sdr. Tengil kembali menghubungi saksi Eryanto Alias Doeng mengatakan "ENG WARAEN PENGGARAP, EMAN NING LAHAN BELI, LAMON EMAN SUKIKI JAGAEN, ABAN-ABAN ANA PEMBAJAKAN KEMITRAAN" (Sdr, Doeng sampaikan kepada Petani Penggarap LSM FKAMIS, sayang dengan lahan tidak, kalau sayang besok jagain, katanya ada pembajakan oleh Petani kemitraan PT.PG Rajawali) dan dijawab saksi Aryanto Alias Doeng iya;

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul di rumah sdr. Taryadi, sekitar pukul 20.00 WIB saksi Carsudin datang ke rumah sdr. Taryadi Alias Dewan seperti biasanya untuk membantu-bantu menyiapkan minuman dan makanan jika ada tamu yang datang ke rumah sdr. Taryadi Alias Dewan, dimana saat itu sudah banyak orang diantaranya sdr. Amin (Bendahara II FKAMIS), sdr. Rudi (Bendahara I FKAMIS), sdr. Ustad Hamidi (Anggota FKAMIS), sdr. Tengil (Binwil FKAMIS), sdr. Yono (anggota FKAMIS/biasanya sebagai pembawa acara), beberapa orang korlap dan sdr. Suwandi alias Belang (Kordes FKAMIS Desa Amis), sedangkan sisanya di rumah sdr. Diwan alias Bombom dan dengar pembicaraan bahwa menurut sdr. Taryadi Alias Dewan ada traktor dari Petani TRI yang akan membajak tanah garapan milik anggota FKAMIS di Sukamulya, saat itu sdr. Taryadi berkata "*Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkre, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI karo PG. Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir !.*" (artinya : *Besok ada informasi kalau kemitraan TRI dan PG mau menanam tebu di Sukamulya. Jadi kalau bisa besok lahannya direkre (dibersihkan), dipertahankan. Supaya jangan sampai dibajak oleh TRI dan PG. Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir !*);
- Bahwa selanjutnya saksi Eryanto Alias Doeng menghubungi Sdr. Surip selaku Korlap Blok Balong, Sukamulya dan Sdr. Ramin selaku Korlap Blok Songgom, Sukamulya dan memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Tengil agar menghubungi petani penggarap LSM F-Kamis agar besok kumpul dan berjaga-jaga dilahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa Wirnalim ditelepon oleh Sdr. Sekudin Als Sehud selaku wakil Kordes Amis dan berkata "Mene Kumpul Ning Umahe Dewan" (sini kumpul di rumahnya Dewan atau Ketua LSM F-Kamis Sdr. Taryadi) dan kemudian Terdakwa Wirnalim berangkat, sesampainya di rumah Sdr. Taryadi, Terdakwa Wirnalim melihat sudah ada sekitar 20 orang petani / anggota LSM F-Kamis berkumpul di depan gang menuju rumah Sdr. Taryadi dengan jarak sekitar 20 meter dari rumah Sdr. Taryadi dan saat itu Terdakwa Wirnalim bertemu dengan Sdr. Carsudin Als Sablak selaku anggota SIBER LSM F-Kamis dan Sdr. Sekudin Als Sehud mengobrol, dimana Sdr. Sekudin Als Sehud menyampaikan kepada Terdakwa Wirnalim agar besok jam 08.00 Wib kumpul di warung Sdr. Rowana di Desa Amis Blok Madil Kec. Cikedung Kab. Indramayu dan warung tersebut;
- Bahwa ketika berkumpul di halaman rumah Sdr. Taryadi bersama dengan para pengurus LSM F-Kamis yaitu Sdr. Sartani Als TengilL selaku Binwil LSM F-

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sdr. Rudi Hartono selaku Bendahara 1, Sdr. Aminudin selaku Bendahara 2 dan Sdr. Suwandil selaku Kordes Amis, kemudian Sdr. Taryadi berkata "ESUK KUMPUL NING WARUNGE ROWANA JAM PITU JAM WOLUAN, STAND BY NING MADIL, TERUS MANGKAT BARENG MENG LAHAN ANA PEMBAJAKAN, LAHANE DEKE SEDULUR AJA SAMPE DIBAJAK" (besok pagi kumpul diwarungnya Sdr. ROWANA jam 07.00 Wib atau jam 08.00 Wib, stand by di Blok Madil Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu, kemudian berangkat bersama-sama menuju lahan HGU karena ada pembajakan oleh petani kemitraan, lahan punya saudara jangan sampai dibajak) dan kemudian dijawab "YA, SIAP" oleh seluruh orang yang hadir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ariyanto Alias Yanto dihubungi melalui telepon oleh sdr. Lalim selaku Korlap F-Kamis Desa Amis dengan mengatakan " To, sukiki dijaga lahane. Direkrek ! Soale bokat ana traktor PG manjing meng lahane sira !" (artinya : To, besok dijaga lahannya. Direkrek ! Soalnya barangkali ada traktor PG masuk kelahannya kamu !). Kemudian Terdakwa menanggapi dengan berkata " Oh ya uwis !" (artinya : oh ya sudah !);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu, sudah ada banyak orang dan pengurus F-Kamis diantaranya sdr. Tengil, sdr. Lancip dan sdr. Rudi yang berkumpul dan dari kejauhan ada juga petani TRI juga sudah hadir dan membajak lahan garapan anggota FKAMIS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat kewarung Tangsi Didesa Mulyasari Blok Tangsi Kec. Bangodua Kab. Indramayu dengan membawa pedang bertemu dengan sdr. Karnata alias Hata, sdr. Warno, Sdr. Daryana alias Lurah Keplo, lalu sdr. Karnata alias Hata berkata " eh,traktor uwis manjing ning sukamulya ning makam bujang." (artinya : Eh, traktor sudah masuk ke Sukamulya ke makam bujang);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa Wirnalim melihat HP ada panggilan tak terjawab sekitar jam 07.00 Wib dari Sdr. Sekudin Als Sehud, lalu Terdakwa Wirnalim langsung berangkat sambil membawa pedang menuju warung milik Sdr. Rowana, di Blok Madil dan bertemu dengan Sdr. Aminudin;
- Bahwa sekitar jam 09.30 Wib, setelah Terdakwa Wirnalim sampai di lahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh, Blok Makam bujang Desa Sukamulya Kec.

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukdana Kab. Indramayu, sudah berkumpul petani / anggota LSM F-Kamis dengan jumlah + 500 orang dan rata-rata semuanya membawa senjata tajam jenis golok, pedang, celurit, bandring dan kayu serta dilokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya anggota F-Kamis beserta sdr. Warno selaku Kordes F-Kamis Mulyasari dan sdr. Eryanto Alias Doeng selaku Kordes F-Kamis Desa Sukamulya sekitar 30 orang berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak oleh Petani TRI, dan kerana Petani TRI tidak mau menghentikan pembajakan lahan HGU PG Jatituju tersebut lalu terjadilah tawuran dengan cara saling melempari batu antara Kelompok F-Kamis dengan petani-petani TRI, karena kalah jumlah dan terdesak kemudian anggota F-Kamis mundur, namun saat kelompok Petani TRI maju datang lagi anggota F-Kamis dengan jumlah lebih banyak, diantaranya yang paling depan adalah sdr. Warno selaku Kordes F-Kamis Desa Mulyasari, sdr. Eryanto Alias Doeng selaku Kordes F-Kamis Desa Sukamulya, sdr. Maman alias Acong selaku Korlap Traktor, sdr. Ata selaku anggota F-Kamis, terdakwa Ariyanto Alias Yanto selaku anggota F-Kamis, terdakwa Dulkosim alias Ganden selaku Anggota TIM SIBER, sdr. Wasnudin selaku Anggota TIM SIBER, sdr. Suma selaku Korlap Desa Mulyasari, sdr. Tarsidi alias Lancip selaku Kordes F-Kamis Desa Jatisura, sdr. Kudrat selaku Korlap F-Kamis Desa Amis, terdakwa Wirmalim selaku Korlap F-Kamis Desa Amis, sdr. Carmad selaku Anggota F-Kamis/Mantan Tim SIBER), sdr. Carman selaku Anggota F-Kamis/Mantan Tim SIBER), sdr. Dobleh selaku Anggota Tim SIBER F-Kamis sambil melempari batu dengan menggunakan bandring hingga kelompok petani TRI berlarian mundur kembali ke selatan untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat proses mundur tiba-tiba ada yang berkata " Tahan ana sing kari wong 2" (tahan ada yang tertinggal dua orang), dan kemudian saksi Fityanul Hakim Alias Pipit melihat sdr. Suhenda alias Uytut posisinya sudah tergeletak dibawah sedangkan kelompok Para Terdakwa bersama dengan anggota F-Kamis tersebut ada dibelakang korban sdr. Suhenda alias Uytut dengan jarak kira-kira satu meter dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap sdr. Suhenda alias Uytut dengan senjata tajam dengan cara mengacungkan senjata tajam berupa samurai dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter, kemudian samurai tersebut diayunkan/ dibacokkan pada tubuh sdr. Suhenda alias Uytut;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari sdr. Maman Alias Acong bahwa peranan terdakwa Dobleh memukulkan parang (golok) kepada korban dengan berkerumun mengelilingi korban namun tidak mengetahui kena bagian

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



apanya, terdakwa Wirnalim mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya kepada korban yang berbadan gemuk namun mengenai bagian apa tidak tahu, terdakwa Dulkosim Alias Ganden mengayunkan alat tajam jenis golok tersebut ke arah korban, dan terdakwa Ariyanto Alias Yanto saat berada disekitaran korban sedang membawa alat tajam jenis pedang stick warna hitam dalam posisi sudah dibuka dengan menggunakan tangan kanannya seakan akan alat tajam jenis golok tersebut telah digunakan membacok kedua korban;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Para Terdakwa dan kelompok F-Kamis mundur ke arah utara;
- Bahwa kemudian korban di evakuasi dan dibawa ke Puskesmas Jatitujuh Kab. Majalengka;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, saksi Taryadi mendapatkan informasi dari OJI (wartawan Kreator Jabar) bahwa akibat bentrokan tersebut 2 (dua) orang petani TRI meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi Carsudin bahwa saat berkumpulnya anggota F-Kamis pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di lokasi Makam Bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu tersebut atas sepengetahuan dan seijin sdr. Taryadi karena sebelumnya dikumpulkan di rumah sdr. Taryadi untuk membahas kegiatan hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 akan ada pembajakan lahan dari pihak kemitraan PG. Jatitujuh di lahan garapan anggota F-Kamis yang akan ditanami tebu untuk itu anggota F-Kamis agar standby di lahan masing masing untuk dijaga dan melakukan rek-rek atau istilah para penggarap yaitu melakukan pekerjaan kecil di lahan masing-masing agar lahan nya tidak dibajak/diolah pihak lain dan jika tetap dibajak oleh kemitraan pihak PG. Jatitujuh maka kegiatan itu harus dilawan agar pengurus mendampingi dengan memerintahkan kepada sdr. Sartani Als Tengil untuk memberitahukan para kordes agar para penggarapnya standby di lahan masing - masing mencegah adanya pembajakan atau penanaman dari pihak PG. Jatitujuh dan apabila tetap dibajak/ditanami maka kegiatan dari PG. Jatitujuh harus dilawan;
- Bahwa sdr. Taryadi alias Dewan memiliki lahan di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Amis Blok Madil kec Cikedung Kab. Indramayu seluas 8 (delapan) hektar dan Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Amis Blok Cikluwung Kec. Cikedung Kab. Indramayu seluas 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan I. Terdakwa Dulkosim Alias Ganden Bin Warsa (Alm), II. Terdakwa Wirnalim Alias Lalim Bin Sidin, III. Terdakwa Ariyanto Alias Yanto Bin Kadim (Alm), IV. Terdakwa Rohidin Alias Dobleh Bin Dalim, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan dengan membenarkan identitasnya serta waras pikirannya sehingga Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut tidak termasuk orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 jam 19.00 Wib saksi Taryadi yang merupakan Ketua F-Kamis sedang berada di rumah Suharto Alias Ewok yang beralamat di Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu mendapatkan informasi dari anggota F-Kamis bahwa pihak TRI dan PG Jatitujuh akan melakukan pembajakan tanah dan melakukan penanaman bibit tebu di HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tudkana Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Taryadi memanggil sdr. Idi yang juga merupakan anggota F-Kamis dari Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk membujuk agar orang-orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat yang ingin ikut serta dalam pekerjaan membajak tanah dan menanam bibit tanaman tebu program TRI di tanah HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu membatalkan niatnya karena lahan yang akan dibajak dan ditanami bibit tebu tersebut merupakan lahan HGU PG Jatitujuh digarap dan dikuasai oleh anggota F-Kamis, karena saksi Taryadi alias Dewan sendiri memiliki lahan di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Amis Blok Madil kec Cikedung Kab. Indramayu seluas 8 (delapan) hektar dan Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Amis Blok Cikluwung Kec. Cikedung Kab. Indramayu seluas 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari sdr. Idi bahwa orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat tidak mau menuruti permintaan saksi Taryadi selaku Ketua F-Kamis dan tetap akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu dilokasi tanah HGU milik PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Taryadi bertemu dengan sdr. Tri Sumartono alias Blegor diwarung milik sdri Wayi dan menyampaikan kepada sdr. Tri Sumartono alias Blegor bahwa PG Jatitujuh sudah membayar 100 orang dari Desa Segeran dan menjadi orang bayaran PG Jatitujuh per orangnya dibayar RP 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu program TRI dilahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai anggota F-Kamis dan memerintahkan sdr. Tri Sumartono untuk turun semua mendampingi anggota F-Kamis agar lahan garapan yang dikuasai dan digarap oleh anggota F-Kamis tidak dibajak dan ditanami bibit tebu oleh TRI dan PG Jatitujuh;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi Eryanto Alias Doeng dihubungi oleh Sdr. Tengil selaku Binwil F-Kamis dengan mengatakan "ENG TAS ISYA KUMPUL NING UMAHE KETUA" (Sdr, Doeng setelah selesai shalat Isya berkumpul dirumahnya Ketua LSM FKAMIS) dan saksi Eryanto menjawab tidak bisa karena sedang menjawab alat berat, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib, Sdr. Tengil kembali menghubungi saksi Eryanto Alias Doeng mengatakan "ENG WARAEN PENGGARAP, EMAN NING LAHAN BELI, LAMON EMAN SUKIKI JAGAEN, ABAN-ABAN ANA PEMBAJAKAN KEMITRAAN" (Sdr, Doeng sampaikan kepada Petani Penggarap LSM FKAMIS, sayang dengan lahan tidak, kalau sayang besok jagain, katanya ada pembajakan oleh Petani kemitraan PT.PG Rajawali) dan dijawab saksi Aryanto Alias Doeng iya;

Menimbang, bahwa pada saat berkumpul di rumah sdr. Taryadi, sekitar pukul 20.00 Wib saksi Carsudin ada datang kerumah Saksi Taryadi Alias Dewan seperti biasanya untuk membantu-bantu menyiapkan minuman dan makanan jika ada tamu yang datang kerumah saksi Taryadi Alias Dewan, dimana saat itu sudah banyak orang diantaranya sdr. Amin selaku Bendahara II F-Kamis, sdr. Rudi selaku Bendahara I F-Kamis, sdr. Ustad Hamidi selaku Anggota F-Kamis, sdr. Tengil selaku Binwil F-Kamis, sdr. Yono selaku anggota F-Kamis biasanya sebagai pembawa acara, beberapa orang korlap dan sdr. Suwandi alias Belang selaku Kordes F-Kamis Desa Amis, sedangkan sisanya dirumah sdr. Diwan alias Bombom dan mendengar pembicaraan bahwa menurut saksi Taryadi Alias Dewan ada traktor dari Petani TRI yang akan membajak tanah garapan milik anggota F-Kamis di Sukamulya dan berkata "*Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkre, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI karo PG. Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir !.*" (artinya : *Besok ada informasi kalau kemitraan TRI dan PG mau menanam tebu di Sukamulya. Jadi kalau bisa besok lahannya direkre (dibersihkan),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan. Supaya jangan sampai dibajak oleh TRI dan PG. Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir !);

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa Wirnalim ditelepon oleh Sdr. Sekudin Als Sehud selaku wakil Kordes Amis dan berkata "Mene Kumpul Ning Umahe Dewan" (sini kumpul dirumahnya Dewan atau Ketua LSM F-Kamis Sdr. Taryadi) dan sesampainya di rumah Sdr. Taryadi, Terdakwa Wirnalim melihat sudah ada sekitar 20 orang petani / anggota LSM F-Kamis berkumpul di depan gang menuju rumah Sdr. Taryadi dengan jarak sekitar 20 meter dari rumah Sdr. Taryadi dan saat itu Terdakwa Wirnalim bertemu dengan Sdr. Carsudin Als Sablak selaku anggota SIBER LSM F-Kamis dan Sdr. Sekudin Als Sehud mengobrol, dimana Sdr. Sekudin Als Sehud menyampaikan kepada Terdakwa Wirnalim agar besok jam 08.00 Wib kumpul diwarung Sdr. Rowana di Desa Amis Blok Madil Kec. Cikedung Kab. Indramayu dan warung tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Ariyanto Alias Yanto dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Wirnalim selaku Korlap F-Kamis Desa Amis dengan mengatakan " To, sukiki dijaga lahane. Direkrek ! Soale bokat ana traktor PG manjing meng lahane sira !" (artinya : To, besok dijaga lahannya. Direkrek ! Soalnya barangkali ada traktor PG masuk kelahannya kamu !). Kemudian Terdakwa menanggapi dengan berkata " Oh ya uwis !" (artinya : oh ya sudah !);

Menimbang, bahwa ketika berkumpul di halaman rumah Sdr. Taryadi bersama dengan para pengurus LSM F-Kamis yaitu Sdr. Sartani Als TengilL selaku Binwil LSM F-Kamis, Sdr. Rudi Hartono selaku Bendahara 1, Sdr. Aminudin selaku Bendahara 2 dan Sdr. Suwandil selaku Kordes Amis, kemudian saksi Taryadi berkata "ESUK KUMPUL NING WARUNGE ROWANA JAM PITU JAM WOLUAN, STAND BY NING MADIL, TERUS MANGKAT BARENG MENG LAHAN ANA PEMBAJAKAN, LAHANE DEKE SEDULUR AJA SAMPE DIBAJAK" (besok pagi kumpul diwarungnya Sdr. ROWANA jam 07.00 Wib atau jam 08.00 Wib, stand by di Blok Madil Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu, kemudian berangkat bersama-sama menuju lahan HGU karena ada pembajakan oleh petani kemitraan, lahan punya saudara jangan sampai dibajak) dan kemudian dijawab "YA, SIAP" oleh seluruh orang yang hadir;

Menimbang, bahwa setelah ada pertemuan pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2021 di rumah saksi Taryadi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 atas sepengetahuan dan seijin saksi

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryadi, sdr. Sartani Als Tengil untuk memberitahukan para kordes agar para penggarapnya standby di lahan masing - masing mencegah adanya pembajakan atau penanaman dari pihak PG. Jatitujuh dan apabila tetap dibajak/ditanami maka kegiatan dari PG. Jatitujuh harus dilawan, kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa Dulkosim berangkat kewarung Tangsi Didesa Mulyasari Blok Tangsi Kec. Bangodua Kab. Indramayu dengan membawa pedang bertemu dengan sdr. Karnata alias Hata, sdr. Warno, Sdr. Daryana alias Lurah Keplo, lalu sdr. Karnata alias Hata berkata " eh,traktor uwis manjing ning sukamulya ning makam bujang." (artinya : Eh, traktor sudah masuk ke Sukamulya ke makam bujang), sedangkan Terdakwa Wirnalim datang jam 09.00 Wlb sambil membawa pedang menuju warung milik Sdr. Rowana, di Blok Madil dan bertemu dengan Sdr. Aminudin;

Menimbang, bahwa sekitar jam 09.30 Wib di lahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh, Blok Makam bujang Desa Sukamulya Kec. Tukdana Kab. Indramayu, sudah berkumpul petani / anggota LSM F-Kamis dengan jumlah + 500 orang dan rata-rata semuanya membawa senjata tajam jenis golok, pedang, celurit, bandring dan kayu serta dilokasi tersebut beserta sdr. Warno selaku Kordes F-Kamis Mulyasari dan sdr. Eryanto Alias Doeng selaku Kordes F-Kamis Desa Sukamulya sekitar 30 orang berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak oleh Petani TRI, dan kerana Petani TRI tidak mau menghentikan pembajakan lahan HGU PG Jatituju tersebut lalu terjadilah tawuran dengan cara saling melempari batu antara Kelompok F-Kamis dengan petani-petani TRI, karena kalah jumlah dan terdesak kemudian anggota F-Kamis mundur, namun saat kelompok Petani TRI maju datang lagi anggota F-Kamis dengan jumlah lebih banyak, diantaranya yang paling depan adalah sdr. Warno selaku Kordes F-Kamis Desa Mulyasari, sdr. Eryanto Alias Doeng selaku Kordes F-Kamis Desa Sukamulya, sdr. Maman alias Acong selaku Korlap Traktor, sdr. Ata selaku anggota F-Kamis, terdakwa Ariyanto Alias Yanto selaku anggota F-Kamis, terdakwa Dulkosim alias Ganden selaku Anggota TIM SIBER, sdr. Wasnudin selaku Anggota TIM SIBER, sdr. Suma selaku Korlap Desa Mulyasari, sdr. Tarsidi alias Lancip selaku Kordes F-Kamis Desa Jatisura, sdr. Kudrat selaku Korlap F-Kamis Desa Amis, terdakwa Wirnalim selaku Korlap F-Kamis Desa Amis, sdr. Carmad selaku Anggota F-Kamis/Mantan Tim SIBER), sdr. Carman selaku Anggota F-Kamis/Mantan Tim SIBER), sdr. Dobleh selaku Anggota Tim SIBER F-Kamis sambil melempari batu dengan menggunakan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandring hingga kelompok petani TRI berlarian mundur kembali ke selatan untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa saat proses mundur tiba-tiba ada yang berkata "Tahan ana sing kari wong 2" (tahan ada yang tertinggal dua orang), dan kemudian saksi Fityanul Hakim Alias Pipit melihat sdr. Suhenda alias Uyut posisinya sudah tergeletak dibawah sedangkan kelompok Para Terdakwa bersama dengan anggota F-Kamis tersebut ada dibelakang korban sdr. Suhenda alias Uyut dengan jarak kira-kira satu meter dengan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap para korban dengan menggunakan senjata tajam dengan cara mengacungkan senjata tajam berupa samurai dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter, kemudian samurai tersebut diayunkan/ dibacokkan pada tubuh sdr. Suhenda alias Uyut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari sdr. Maman Alias Acong bahwa peranan terdakwa Dobleh memukulkan parang (golok) kepada korban dengan berkerumun mengelilingi korban namun tidak mengetahui kena bagian apanya, terdakwa Wirnalim mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya kepada korban yang berbadan gemuk, terdakwa Dulkosim Alias Ganden mengayunkan alat tajam jenis golok tersebut ke arah para korban korban, dan terdakwa Ariyanto Alias Yanto saat berada disekitaran korban sedang membawa alat tajam jenis pedang stick warna hitam jenis golok dalam posisi sudah dibuka dengan menggunakan tangan kanannya tersebut telah digunakan membacok kedua korban;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Para Terdakwa dan kelompok F-Kamis mundur kearah utara, dan kemudian Para korban di evakuasi dan dibawa ke Puskesmas Jatitujuh Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua korban, diperoleh hasil visum et refertum, yaitu :

1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;

2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan бага kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan; serta luka memar pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya.
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges.

- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges.
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Maman Suleman Alias Acong Bin Saidi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kedua korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 Ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dulkosim Alias Ganden Bin Warsa (Alm), Terdakwa II. Wirnalim Alias Lalim Bin Sidin, Terdakwa III. Ariyanto Alias Yanto Bin Kadim (Alm), Terdakwa IV. Rohidin Alias Dobleh Bin Dalim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan menggunakan tenaga melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Dulkosim Alias Ganden Bin Warsa (Alm), Terdakwa II. Wirnalim Alias Lalim Bin Sidin, Terdakwa III. Ariyanto Alias Yanto Bin Kadim (Alm), Terdakwa IV. Rohidin Alias Dobleh Bin Dalim** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tuga no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;

- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;
- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Maman Suleman Alias Acong Bin Saidi (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Ttd

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.,

Ttd

Ade Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Raswin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)